



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;
 - b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, urusan kepariwisataan ditetapkan sebagai salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - d. bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan mengedepankan aspek ketertiban, kenyamanan, ketenteraman dan keamanan guna terwujudnya ketentraman masyarakat sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/ 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penerbitan TDUP dari Walikota yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

15. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
16. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
17. Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
18. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan
19. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
20. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
21. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
24. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
25. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
26. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

27. Usaha Solus Per Aqua yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
28. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengatur, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. menghapus kemiskinan;
 - d. mengatasi pengangguran;
 - e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
 - f. memajukan kebudayaan;
 - g. mengangkat citra bangsa;
 - h. memupuk rasa cinta tanah air;
 - i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
 - j. mempererat persahabatan antar bangsa; dan
 - k. mewujudkan kepastian hukum bagi setiap orang berkenaan dengan penyelenggaraan kepariwisataan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. prinsip dan fungsi penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. kewenangan pemerintah daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan;
- d. rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2010-2025;
- e. usaha pariwisata;
- f. pendaftaran usaha pariwisata;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. badan promosi pariwisata daerah;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja ahli warga negara asing;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. penyidikan;
- n. ketentuan pidana; dan
- o. ketentuan peralihan.

BAB IV PRINSIP DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan melalui rekreasi dan perjalanan serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan.
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan;
- l. memelihara aset daerah yang menjadi daya tarik wisata; dan
- m. mensosialisasikan produk-produk hukum daerah di bidang kepariwisataan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB VI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 8

Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 9

Pembangunan kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah berpedoman kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. kebijakan;
 - f. strategi; dan
 - g. program.

BAB VII
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2010-2025

Pasal 13

Sistematika RIPPARDA terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Isu Strategis
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Aspek dan Penyusunan RIPPARDA
- 1.5 Pendekatan Penyusunan Perencanaan

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

- 2.1 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional
- 2.2 Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pariwisata
- 2.3 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat
- 2.4 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Tasikmalaya
- 2.5. Kedudukan RIPPARDA Kota Tasikmalaya

BAB III GAMBARAN UMUM DAN POTENSI

- 3.1 Letak Geografis dan Administrasi
- 3.2 Gambaran Kegiatan Pariwisata Kota Tasikmalaya
- 3.3 Potensi dan daya Tarik Wisata
- 3.4 Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- 3.5. Pasar Wisata (Profil Wisata)
- 3.6 Sumberdaya Pengelola Pariwisata
- 3.7 Kekuatan dan Kelemahan Internal serta peluang tantangan eksternal pengembangan pariwisata Tasikmalaya

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Tujuan, arah kebijakan dan strategi

Pasal 14

Isi dan uraian RIPPARDA dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
USAHA PARIWISATA

Pasal 15

- (1) Usaha Pariwisata meliputi :
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata;
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi,
 - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - i. Jasa Informasi Pariwisata;
 - j. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k. Jasa Pramuwisata;
 - l. Wisata Tirta; dan
 - m. Spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Tata cara Pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

Pendaftaran Usaha Pariwisata tidak dipungut biaya.

Pasal 19

TDUP berlaku selama kegiatan usaha pariwisata diselenggarakan.

Pasal 20

- (1) TDUP berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha/kantor.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha/kantor, Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata baru.
- (3) TDUP wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sementara

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk membekukan sementara TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Bagian Keempat
Pengaktifan Kembali

Pasal 22

Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; atau
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b.

Bagian Kelima
Pembatalan

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk membatalkan TDUP apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. membubarkan usahanya;
 - d. tidak melakukan pemuktahiran data.
 - e. tidak melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - f. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan yang didaftarkan; dan/atau
 - g. dibatalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TDUP dibatalkan, maka TDUP wajib dikembalikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja atau buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi, dan/atau pengelolaan.

Pasal 25

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 26

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 27

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata serta aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 30

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 31

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab berkenaan dengan identitas dan kegiatan usahanya;
- c. melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan data identitas dan kegiatan usahanya;
- d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;

- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun dan menetapkan tata tertib operasional kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap pengusaha pariwisata dilarang untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.

BAB XI BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 36

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 38

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 39

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;

- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari :
- a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA AHLI WARGA NEGARA ASING

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 42

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.

- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 44

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan pariwisata dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pariwisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan usaha pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

Setiap orang yang :

- a. menyelenggarakan usaha pariwisata tidak melakukan pendaftaran usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. tidak mengembalikan TDUP yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- c. tidak menjaga dan/atau melestarikan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a;
- d. tidak membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan/atau menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b;

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. penutupan kegiatan usaha.

Pasal 50

Setiap wisatawan yang tidak :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a;
- b. memelihara dan/atau melestarikan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan/atau keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan/atau kegiatan yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d;

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi; dan/atau
- b. diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 51

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab berkenaan dengan identitas dan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b;
- c. melakukan pemutakhiran data apabila terjadi perubahan data identitas dan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c;
- d. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d;
- e. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan/atau keselamatan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan/atau memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan/atau pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan/atau program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan/atau kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan/atau budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf o; dan

- p. menyusun dan menetapkan tata tertib operasional kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf p;

dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan/atau
- d. Pembatalan TDUP.

Pasal 52

Setiap pengusaha pariwisata yang menggunakan dan/atau memanfaatkan kegiatan usahanya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, penyalahgunaan narkotika, psiktropika dan zat adiktif lainnya, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha. dan/atau
- d. pembatalan TDUP.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pariwisata tidak melakukan pendaftaran usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila seluruh proses pengenaan sanksi administratif telah ditempuh.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin Usaha Kepariwisataaan yang telah dimiliki pengusaha dan masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini diperlakukan sama dengan TDUP;
- b. Pengusaha yang telah memiliki Izin Usaha Kepariwisataaan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata pada saat melakukan daftar ulang Izin Usaha Kepariwisataaan;
- c. Usaha Pariwisata yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki Izin Usaha Kepariwisataaan, wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 157

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010-2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kota Tasikmalaya berada di wilayah Priangan Timur yang memiliki posisi strategis dalam dunia industri perdagangan maupun pariwisata masa lalu, sekarang dan diyakini terutama di masa yang akan datang. Kota yang semula berupa kota administratif dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki karakter yang khas selaku kota industri rumahan dan perdagangan.

Sebagai sebuah kota perdagangan, Kota Tasikmalaya memiliki posisi yang strategis dan memegang peranan besar dalam pengembangan perdagangan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Priangan Timur. Kota Tasikmalaya yang secara administratif terdiri dari 10 kecamatan dan 69 kelurahan ini, telah memiliki berbagai sarana dan prasarana transportasi yang menjadi salah satu kunci suksesnya pariwisata, termasuk keberadaan Pangkalan Udara Wiriadinata yang menurut perencanaan akan dikembangkan menjadi bandar udara komersial. Selain itu, di kota ini terdapat Terminal Bus Tipe A dan Stasiun Kereta Api, serta halte-halte bus yang menjadi penghubung langsung antara Kota Tasikmalaya dengan kota-kota besar di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Bandung yang merupakan kantong wisatawan potensial bagi pariwisata Kota Tasikmalaya.

Rencana pembangunan jalan tol Cileunyi - Tasik yang memungkinkan semakin mudahnya perjalanan wisatawan, sehingga semakin memberikan harapan Kota Tasikmalaya sebagai daerah Tujuan

Wisata Potensial. Bahkan lebih dari itu, dipadupadan dengan keberadaan sarana dan prasarana khusus pariwisatanya, seperti keberadaan hotel-hotel yang representatif, akan menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai *leader* bagi pengembangan pariwisata di Jawa Barat dan menjadi pusat penyebaran/ Stasiun Pariwisata di Priangan Timur - Pangandaran. Sebagai Stasiun Pariwisata, mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. tempat awal dari perjalanan wisatawan ke obyek atau tempat tujuan wisata sekitar;
- b. tempat rehat sementara wisatawan selesai berkunjung ke obyek atau tempat tujuan wisata yang satu sebelum kemudian menuju ke obyek atau tempat tujuan wisata selanjutnya di sekitar Kota Tasikmalaya; dan
- c. tempat akhir perjalanan wisatawan untuk kemudian melanjutkan kembali perjalanan wisatawan ke daerah wisata lainnya atau untuk kembali ke tempat asalnya.

Selain itu, yang menjadi potensi wisata unggulan Kota Tasikmalaya adalah karakter sosial yang kuat yang dimiliki Kota Tasikmalaya selaku kota industri kerajinan yang kental dengan daya kreatifitas masyarakatnya. Kekuatan inilah yang kiranya membuat Kota Tasikmalaya kemudian menetapkan visi: "**Dengan Iman dan Taqwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat Tahun 2025**". Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kriya dan Budaya. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Kota Tasikmalaya merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang diarahkan sebagai bagian dari PKW dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi, serta pusat pengembangan industri kerajinan, perdagangan dan jasa.

Kota Tasikmalaya memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat pendidikan, yaitu dengan adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan Universitas Siliwangi sebagai perguruan tinggi negeri, dan dengan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang santrinya berasal dari berbagai daerah dan negara. Kedua hal tersebut merupakan sumber daya yang potensial bagi pengembangan pariwisata, baik sebagai tujuan maupun sebagai pemicu berkembangnya sub sektor pariwisata lainnya di Kota Tasikmalaya.

Selain itu, keanekaragaman sosial humaniora lain dan keanekaragaman alam yang dimiliki Kota Tasikmalaya akan semakin menguatkan harapan Kota Tasikmalaya sebagai *Kawasan Wisata Unggulan*. Oleh karena itu, Kota Tasikmalaya sejak dini harus merancang dan menetapkan sebuah perencanaan pariwisata yang sesuai dengan potensi tersebut di atas.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang selanjutnya disebut RIPPARDA, merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan di Daerah yang memuat kebijakan, strategi, dan program-program yang perlu dilakukan oleh stakeholders terkait untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan yang ditentukan. Dalam RIPPARDA ini juga akan memuat prinsip-prinsip pengembangan yang perlu dianut yang dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Untuk itu, perlu disusun RIPPARDA Kota Tasikmalaya yang akan menjadi pedoman bagi pengembangan kepariwisataan Kota Tasikmalaya secara berkelanjutan.

1.2 Isu strategis.

Isu strategis yang menjadi muatan RIPPARDA ini adalah sebagai berikut :

- a. belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata Kota Tasikmalaya, yang terkenal sebagai pusat industri kreatif sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. perencanaan pengembangan Industri Pariwisata di Kota Tasikmalaya diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berbasis pada akar budaya dan tata nilai masyarakat serta ramah lingkungan. Sumber daya alam dan sosial yang dimiliki hendaknya tetap dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi pengembangan industri pariwisata; dan
- c. perencanaan pengembangan Industri Pariwisata tersebut harus tergambar dalam bentuk visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi dan program pengembangan industri pariwisata.

1.3 Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup RIPPARDA Kota Tasikmalaya ini adalah:

- a. analisis kondisi kepariwisataan Kota Tasikmalaya, mencakup kondisi produk pariwisata, pasar wisatawan, sumberdaya manusia, dan kelembagaan;
- b. analisis potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Kota Tasikmalaya;
- c. perumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan Kota Tasikmalaya;
- d. perumusan kebijakan, strategi dan program untuk aspek pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan;
- e. pengembangan industri pariwisata;
- f. pengembangan destinasi pariwisata;
- g. pengembangan pemasaran; dan
- h. kelembagaan kepariwisataan.

1.4 Aspek dan Dimensi Penyusunan RIPPARDA.

Rencana pembangunan kepariwisataan dalam RIPPARDA Kota Tasikmalaya mencakup dua aspek, yaitu:

- a. aspek spasial
berhubungan dengan aspek perencanaan tata ruang Kota Tasikmalaya, termasuk diantaranya perencanaan kawasan wisata unggulan di Kota Tasikmalaya, serta keterkaitan antarkawasan dan keterhubungan atau aksesibilitasnya.
- b. aspek nonspasial
berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, mekanisme kerjasama antarlembaga, dan hal-hal lainnya yang bersifat nonspasial, termasuk keterkaitan antarsektor dalam mendukung pengembangan pariwisata.

RIPPARDA Kota Tasikmalaya disusun dengan 3 (tiga) dimensi pendekatan, yaitu :

- a. dimensi bisnis (ekonomi)
pengembangan pariwisata wilayah Kota Tasikmalaya harus menguntungkan dari segi ekonomi, dalam hal meningkatkan

1.5 Pendekatan Penyusunan Perencanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RIPPARDA ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan proses perencanaan komprehensif.

Perubahan sosial, politik dan kebudayaan di masyarakat menjadikan pendekatan konvensional kehilangan relevansi dan daya manfaatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkan pendekatan perencanaan komprehensif *Community Based Tourism Strategic Planning* (CBTSP). Pendekatan ini digunakan sebagai pengejawantahan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) yang ditetapkan di Indonesia.

b. Pendekatan sektoral.

Pembangunan pariwisata mencakup banyak dimensi yang secara administratif menjadi tanggung jawab berbagai sektor pembangunan. Keterlibatan sektor-sektor pembangunan terkait akan memberikan jaminan pelaksanaan rencana pengembangan pariwisata secara utuh. Mengingat keberhasilan keseluruhan sektor terkait, maka memastikan setiap dimensi pengembangan pariwisata memiliki penanggungjawabannya.

c. Pendekatan Keruangan/ Kewilayahan (*Spatial Based*).

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan lintas batas (*cross border*), oleh karenanya pengembangan pariwisata juga harus dirancang berdasarkan karakteristik ini. Sebagai konsekuensinya, pembagian ruang kewilayahan dalam pengembangan pariwisata tidak dilakukan berdasarkan pembagian ruang kewilayahan yang bersifat administratif semata. Batas administratif dipertimbangkan dalam kerangka manajemen implementasi rencana. Pembagian ruang untuk pengembangan pariwisata terutama dilakukan berdasarkan batas-batas imajiner aktifitas wisatawan dan keterkaitan antar produk wisata. Wilayah administratif hanya relevan dalam kerangka pembagian kewenangan dan tanggung jawab manajemen pariwisata.

d. Pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pendekatan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) dapat diartikan sebagai pariwisata yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan wisatawan dan kelestarian daerah tujuan wisata yang dikunjungi meliputi aspek fisik, sosial, budaya, ekonomi. Dalam konteks ini, pengelolaan dampak pengembangan pariwisata terhadap

daerah tujuan wisata merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, pada hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus dapat mengintegrasikan setidaknya tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan *economically veasible, environtmentantaly sustainable, dan socialy acceptable*.

BAB II

TINJAUAN KEBIJAKAN

31. Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Tasikmalaya ditetapkan selaku Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PKW memiliki kriteria :

22. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
23. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
24. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Selain itu, Tasikmalaya juga selaku bagian dari kawasan Pengembangan Wilayah Priangan Timur-Pangandaran ditempatkan sebagai Kawasan Andalan untuk sektor Pertanian, Industri, Perkebunan, Pariwisata, dan Perikanan.

Kawasan andalan sendiri menurut Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan bagian dari kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah. Selanjutnya Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kawasan andalan berkembang ditetapkan dengan kriteria :

- a. memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;
- b. memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen);
- c. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk provinsi;

- d. memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan
- e. memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.

32. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pariwisata.

Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pariwisata didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, bahwa Kepariwisataan di Indonesia diselenggarakan berdasar asas:

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Kelestarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan; dan
- k. Kesatuan.

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;

- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Selanjutnya menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa prinsip penyelenggaraan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, menyatakan bahwa Visi Pembangunan Nasional Indonesia Pada 2005-2025 adalah Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk melaksanakan visi tersebut, Misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Terkait dengan kepentingan pembangunan Industri Pariwisata, dinyatakan dalam arahan pembangunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), baik RPJM ke-2 Tahun 2010-2014, RPJM ke-3 Tahun 2015-2019, dan RPJM ke-4 Tahun 2020-2024, bahwa Kepariwisata yang dikembangkan diharapkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Pengembangan kepariwisataan itu sendiri dilaksanakan dengan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.

Selain itu, dinyatakan bahwa untuk masa pembangunan ke depan, Bangsa Indonesia akan mengedepankan wisata bahari selaku bagian dari Industri Kelautan yang akan menjadi industri prioritas yang akan dikembangkan oleh Bangsa Indonesia.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut sejauh mungkin harus melibatkan dan berdasar atas prakarsa masyarakat, selain harus demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tinjauan Kebijakan dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional.

Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional sendiri pada hakikatnya merupakan wujud dari upaya untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam menarik pasar potensial dalam negeri maupun internasional melalui suatu arahan kebijaksanaan dimana prinsip-prinsip pembangunan nasional menjadi panutan.

Arahan bagi pengembangan kepariwisataan nasional merupakan sekumpulan kebijaksanaan yang akan menjadi dasar penyusunan program-program menuju tercapainya visi kepariwisataan Indonesia melalui perwujudan dari komitmen-komitmen atau misi kepariwisataan nasional secara konsekuen dan terarah.

Menurut Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, terdapat beberapa arah kebijakan pokok yang mesti diterapkan dalam rangka pembangunan pariwisata di Indonesia, ialah:

1. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat;
2. Misi pembangunan kepariwisataan nasional adalah:
 - a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
 - d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

3. Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
 - d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.
4. Sasaran pembangunan pariwisata nasional adalah peningkatan:
 - a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - b. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
 - c. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
 - d. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
 - e. Produk domestik bruto di bidang Kepariwisata.
5. Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional kepariwisataan nasional yang dilaksanakan:
 - a. Dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - b. Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - c. Dengan tata kelola yang baik;
 - d. Secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. Dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

2.3 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat, diperlukan suatu strategi pembangunan. Strategi pembangunan dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 tahun. Adapun strategi pembangunan Jawa Barat, adalah:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi disegala bidang.
2. Memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak demokrasi.
3. Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Jawa Barat (Religius, Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh) untuk mengantisipasi masuknya Budaya dari luar yang dapat mempengaruhi budaya daerah.
4. Memperkuat jaringan kerja (networking) antar warga Jawa barat untuk meningkatkan daya saing dan mengembangkan kerjasama pihak luar.
5. Memanfaatkan keunggulan komparatif berupa potensi dan keanekaragaman sumberdaya alam guna menarik investasi dari luar dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif.
6. Optimalisasi dan peningkatan kualitas SDM untuk lebih memantapkan citra positif Jawa Barat dalam berbagai aspek.
7. Mengurangi ketimpangan sumberdaya ekonomi (SDM, teknologi, dana pasar dan prasarana) antar daerah dan meningkatkan keterlibatan daerah dalam pemanfaatan sumberdaya untuk pengokohan ekonomi rakyat.
8. Memanfaatkan ketersediaan infrastruktur perekonomian baik yang dimiliki Jawa Barat maupun DKI untuk menarik investasi dari luar.
9. Meningkatkan keterkaitan usaha untuk menata struktur perekonomian dan mendayagunakan sumberdaya lokal untuk menata struktur industri.
10. Mempersiapkan masyarakat dan pemerintah, dan dunia usaha untuk mengantisipasi perdagangan bebas.
11. Meningkatkan kontribusi pemerintah pusat dalam mengamankan aset-aset strategis nasional yang berada di Jawa Barat unuk mendorong stabilitas keamanan.
12. Memantapkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sekaligus menjadi daya tarik investasi.
13. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka harmonisasi kepentingan nasional dan daerah di segala bidang yang terkait dengan penataan ruang.
14. Mengoptimalkan pemanfaatan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi.

15. Meningkatkan kemampuan birokrasi unuk mengantisipasi dan mengatasi aturan yang tidak konsisten dari pemerintah pusat dan belum tertatanya aturan hubungan antar lembaga vertikal maupun horizontal serta antara eksekutif dengan legislatif.

2.4 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Tasikmalaya

2.4.1 Tinjauan Kebijakan Menurut RTRW Kota Tasikmalaya

Pernyataan Eksplisit tentang Kawasan Peruntukkan Pariwisata terdapat dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada Huruf (e) Pasal 42 Bagian Ketiga Tentang Kawasan Budidaya. Dimana pernyataan ini dijelaskan secara lebih lanjut pada Paragraf 5 Tentang Kawasan Peruntukkan Pariwisata Pasal 47 Ayat (1) sampai (5).

Dinyatakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya bahwa Kawasan Peruntukkan Pariwisata selaku kawasan termasuk dalam Kawasan Budidaya.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. pariwisata buatan;
- b. pariwisata alam; dan
- c. pariwisata budaya.

Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. wisata belanja di kawasan pusat perbelanjaan dan Kampung Wisata yang dikembangkan di sentra-sentra industri kecil/mikro; dan
- b. wisata kuliner di koridor Jalan Empang, Jalan Tarumanagara, Jalan R. Iki Wiradikarta, Jalan BKR, dan Jalan Yudanagara.

Pariwisata alam sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Kawasan Wisata Urug di Kecamatan Kawalu seluas kurang lebih 37 Ha (tiga puluh tujuh hektar);
- b. mata air Tanjung di Kecamatan Kawalu seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar);
- c. Kawasan Wisata Karang Resik di Kecamatan Cipedes seluas kurang lebih 9 Ha (sembilan hektar);
- d. Taman Rekreasi Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi seluas kurang lebih 41 Ha (empat puluh satu hektar); dan
- e. Taman Rekreasi Situ Cibeureum di Kecamatan Tamansari seluas kurang lebih 27 Ha (dua puluh tujuh hektar).

Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Situs Lingga Yoni di Kecamatan Indihiang;
- b. Makam Syeh Abdul Ghorib di Kecamatan Kawalu;
- c. Makam Eyang Prabudilaya di Kecamatan Mangkubumi;
- d. Makam Eyang Dalem Sakarembong di Kecamatan Bungursari;
dan;
- e. Makam Tubagus Abdullah di Kecamatan Purbaratu.

Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kota Tasikmalaya dibagi dalam 4 (empat) satuan kawasan wisata yang terdiri dari :

- a. Satuan Kawasan Wisata 1, dimana meliputi Kecamatan Bungursari, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Kawalu;
- b. Satuan Kawasan Wisata 2, dimana meliputi Kecamatan Indihiang, dan Kecamatan Cipedes;
- c. Satuan Kawasan Wisata 3, dimana meliputi Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Tawang; dan
- d. Satuan Kawasan Wisata 4, dimana meliputi Kecamatan Cibureum, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Purbaratu.

Adapun disamping pernyataan eksplisit terkait kebijakan ruang peruntukkan pariwisata diatas, dinyatakan pula secara implisit kebijakan ruang yang mendukung terhadap terjadinya aktivitas wisata di Kota Tasikmalaya. Sebagai misal, terdapatnya pernyataan akan adanya kemungkinan pentegrasian suatu kekayaan (alam atau budaya) dengan kegiatan lain, dalam hal ini termasuk didalamnya kegiatan pariwisata. Misal, pada Paragraf 2 Pasal 37 Ayat (4) dan Paragraf 3 Pasal 38 Ayat (2).

Selain itu terdapat pula kebijakan yang tidak secara langsung diperuntukkan untuk kegiatan pariwisata, namun sangat vital bagi pengembangan kegiatan pariwisata, ialah, kebijakan ruang untuk transportasi, Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, dan kebijakan jaringan prasarana lainnya, yakni: kebijakan system jaringan telekomunikasi, sumberdaya air, energi, dan jaringan prasarana inprastruktur perkotaan. Selain juga kebijakan terkait Penetapan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbukan Non Hijau yang sangat vital bagi keterjaminan kenyamanan wisatawan selama melakukan aktivitasnya di Kota Tasikmalaya.

2.4.2 Tinjauan Kebijakan RPJP Kota Tasikmalaya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dan pedoman bagi proses pembangunan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan Tujuannya adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
- b. meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar daerah, antara daerah dengan provinsi, antara daerah dengan pusat, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengupayakan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Dalam Lembar Lampiran RPJP Kota Tasikmalaya, disebutkan bahwa Visi Kota Tasikmalaya adalah **“Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Jawa Barat”**, dengan Misi yang diemban terdiri dari:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Adapun secara strategis, di dalam Lampiran RPJP dimaksud, disebutkan bahwa arah pembangunan jangka panjang bagi Dunia Pariwisata Kota Tasikmalaya adalah, **“Terciptanya keserasian dan keterkaitan sektor pariwisata yang berkembang di wilayah Priangan Timur, sehingga dapat menjadi pendorong dan peningkatan tourism attractiveness yang khas serta mampu menumbuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan maju”**; dengan poin tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1. *Tahap pertama*, revitalisasi prasarana dan sarana pariwisata sebagai langkah awal untuk membangkitkan dan meningkatkan aktivitas pariwisata di Kota Tasikmalaya.
2. *Tahap kedua*, regulasi dan program-program yang harus memberikan iklim yang kondusif sehingga mampu mewujudkan kenyamanan berinvestasi bagi pelaku bisnis di sektor pariwisata. Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berperan aktif dalam meningkatkan sektor pariwisata.
3. *Tahap ketiga*, *terdapatnya* pusat-pusat budaya dan kesenian masyarakat yang harus mendukung dan memberikan nuansa lain sehingga Kota Tasikmalaya mampu memiliki *tourism attractiveness* yang khas dalam pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan.


Masih dalam Lampiran RPJP Kota Tasikmalaya, terkait dengan arah pengembangan kewilayahan secara eksplisit bagi pengembangan Pariwisata di Kota Tasikmalaya, dilaksanakan kearah Bagian Wilayah Kota (BWK) II yang meliputi sebagian Kecamatan Cipedes dan sebagian Kecamatan Cibeureum; dimana dalam hal ini secara khusus menempatkan BWK IIB dengan fungsi sebagai wisata/rekreasi, perdagangan lokal, perangkutan regional dan perumahan. Selain itu juga disebutkan BWK V yang meliputi sebagian Kec. Cipedes, Kec. Indihiang, Kec. Mangkubumi, serta sebagian Kec. Cihideung, khususnya BWK V C dengan peruntukkan fungsi wisata dan perumahan.

2.5 Kedudukan RIPPARDA Kota Tasikmalaya.

RIPPARDA Kota Tasikmalaya merupakan perencanaan pariwisata daerah Kota Tasikmalaya pada tingkatan sub daerah tujuan wisata. Dalam proses penyusunannya RIPPARDA Kota Tasikmalaya mengacu pada dokumen rencana yang berada pada hirarki yang lebih tinggi yaitu RIPPARDA Provinsi Jawa Barat. Selain itu sebagai bagian pengembangan salah satu sektor didaerah, maka penyusunan dokumen ini mengacu pula pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya. Diharapkan dengan memperhatikan hirarki tersebut, pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya yang dilakukan dapat merupakan suatu pengembangan yang terintegrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Hirarki perencanaan dan pembangunan kepariwisataan dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2-1.

Hirarki Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan dan Penataan Ruang



BAB III

GAMBARAN UMUM DAN POTENSI

3.1. Letak Geografis dan Administrasi.

Kota Tasikmalaya memiliki luas wilayah sekitar 18.385 Ha. Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" sampai dengan 108°24'02" Bujur Timur dan antara 7°10'00" sampai dengan 7°26'32" Lintang Selatan, dengan batasan administratif pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu serta dengan Kabupaten Ciamis, yaitu Kecamatan Cihaurbeuti, Kecamatan Sindangkasih, Kecamatan Cikoneng, dan Kecamatan Ciamis dengan batas fisik Sungai Citanduy;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja dengan batas fisik Sungai Ciwulan.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan sungai Cileuwimunding.

Tabel 3. 1


Pembagian Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tasikmalaya Menurut RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

No.	Kecamatan	Kelurahan	No.	Kecamatan	Kelurahan	
1	Indihiang	Indihiang	6	Cipedes	Panglayungan	
		Sirnagalih			Cipedes	
		Parakannyasag			Nagarasari	
		Panyingkiran			Sukamanah	
			Sukamaju Kaler	7	Tawang	Tawangsari
			Siukamaju Kidul			Empangsari
2	Bungursari	Bantarsari			Lengkongsari	
		Cibunigeulis			Cikalang	
		Sukarindik			Kahuripan	
		Sukamulya	8	Kawalu	Kersamenak	
		Sukajaya			Cilamajang	
		Bungursari			Gunung Tandala	
Sukalaksana	Urug					
3	Cibeureum	Kersanagara			Tanjung	
		Kota Baru			Cibeuti	
		Awipari			Karang Anyar	
		Setianagara			Talagasari	
		Ciherang			Leuwiliang	
		Ciakar			Gunung Gede	
		Margabakti	9	Tamansari	Tamansari	
		Setiajaya			Mugarsari	
		Setiaratu			Tamanjaya	
4	Purbaratu	Purbaratu			Sumelap	
		Sukanagara			Setiawargi	
		Sukaasih			Mulyasari	
		Sukajaya			Sukahurip	
		Singkup			Setiamulya	
		Sukamenak	10	Mangkubumi	Mangkubumi	
Yudanagara	Cigantang					
Nagarawangi	Karikil					
Cilembang	Linggajaya					
Argasari	Cipawitra					
Tugujaya	Sambongpari					
Tuguraja	Sambongjaya					
	Cipari					

(Sumber : Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012)

GAMBAR 3. 2

PETA ADMINISTRASI KOTA TASIKMALAYA



Sumber : Peta Baku tahun Tahun 2008
Hasil Interpretasi Foto Udara Tahun 2006

KOTA TASIKMALAYA



3.1.1. Karakteristik Kependudukan.

Jumlah penduduk secara keseluruhan pada tahun 2011 sekitar 646. 216 jiwa dengan sebaran pada masing-masing Kecamatan di Kota Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 3

Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2012

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kawalu	86. 581
2	Tamansari	64. 449
3	Cibeureum	62. 041
4	Purbaratu*	38. 648
5	Tawang	63. 885
6	Cihideung	72. 644
7	Mangkubumi	86. 713
8	Indihiang	48. 468
9	Bungursari*	46. 568
10	Cipedes	76. 219
Jumlah		646. 216

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2012)

Penduduk kota Tasikmalaya secara keseluruhan bermatapencaharian beraneka ragam baik dalam lingkup sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Kegiatan pariwisata di Kota Tasikmalaya memberikan dampak positif bagi penduduk Kota Tasikmalaya. Adanya kegiatan-kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan mikro di Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya menghasilkan produk-produk khas Kota Tasikmalaya yang secara keseluruhan kegiatan produksi produk-produk khas Kota Tasikmalaya tersebut dapat menyerap tenaga kerja.

3.1.2. Karakteristik Perekonomian.

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari dominasi kegiatan ekonomi dan hasil-hasilnya selama beberapa waktu kebelakang hingga sekarang ini. Bagi Kota Tasikmalaya, struktur ekonominya dapat dilihat dari peran dan sumbangan masing-masing sektor kegiatan ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 3. 4

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2013

No.	Lapangan Usaha	Nilai (juta rupiah)
1	Pertanian	307. 724,36
2	Pertambangan, penggalian	211,22
3	Industri Pengolahan	754. 253,08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	70. 906,34
5	Bangunan Konstruksi	544. 655,52
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1. 411. 967,62
7	Pengangkutan dan Komunikasi	341. 299,58
8	Keuangan	449. 254,12
9	Jasa-Jasa	465. 579,63
TOTAL		4. 345. 851,46

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2013)

Tabel 3. 5

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga berlaku di Kota Tasikmalaya, Tahun 2013

No.	Lapangan Usaha	Nilai (juta rupiah)
1	Pertanian	613. 751,31
2	Pertambangan, penggalian	483,19
3	Industri Pengolahan	1. 488. 995,25
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	190. 285,91
5	Bangunan Konstruksi	1. 339. 671,30
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3. 340. 155,72
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1. 225. 337,04
8	Keuangan	860. 797,60
9	Jasa-Jasa	1. 092. 355,78
TOTAL		10. 151. 833,10

(Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2013)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kota Tasikmalaya sektor yang memberikan nilai besar terhadap struktur PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2013 adalah sektor perdagangan. Sektor kepariwisataan dalam hal ini termasuk dalam subsektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan memberikan nilai besar terhadap PDRB Kota Tasikmalaya.

3.2. Gambaran Kegiatan Pariwisata Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya yang terletak diantara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat yang saling berinteraksi dan berintegrasi. Perkembangan Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terutama dari volume pengunjung dan pengiriman misi kesenian ke luar Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, perlu diantisipasi jauh kedepan agar penyelenggaraan Kepariwisataan dan Kebudayaan dapat berjalan lebih baik sesuai dengan harapan.

Kondisi kepariwisataan di Kota Tasikmalaya, dalam perkembangannya masih belum optimal. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan di sektor ini belum

dilakukan secara profesional. Di samping itu, investasi yang ditanamkan baik investasi sektor pemerintah maupun sektor swasta, jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Penyebab lainnya adalah terjadinya krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat sehingga mengurangi arus kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara (Wisman) maupun wisatawan nusantara (Wisnu), selain itu kondisi keamanan dan sosial politik di dalam negeri kurang menguntungkan terhadap jumlah kunjungan (Wisman) wisatawan manca negara ke Kota Tasikmalaya.

Prasarana di bidang kepariwisataan yang dapat mendukung terhadap pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, seperti Hotel/Penginapan tersebar di Kota Tasikmalaya.

Melihat catatan perkembangan sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya untuk kurun waktu tahun 2005-2013, maka dapat dikatakan jika sektor pariwisata Kota Tasikmalaya sangat potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut mengingat secara letak geografis Kota Tasikmalaya berada di jalur strategis pariwisata Kawasan Priangan Timur-Pangandaran. Selain itu, sektor pariwisata Kota Tasikmalaya juga ditunjang oleh aksesibilitas yang cukup tinggi serta sebagai perlintasan jalan antar provinsi akan dapat meningkatkan potensi yang cukup tinggi serta dapat dijadikan sebagai tempat/wilayah peristirahatan dan sekaligus menjadikan mobilitas masyarakat yang hendak berwisata. Kondisi bidang Pariwisata dan Kebudayaan saat ini pada umumnya cukup baik walaupun banyak kekurangan yang perlu segera dibenahi.

Tabel 3. 6

Data Potensi Pariwisata, Seni Dan Budaya Kota Tasikmalaya

No.	Potensi Pariwisata Seni dan Budaya	Jumlah	Satuan
1	Biro/agen perjalanan wisata	6	perusahaan
2	Objek Daya Tarik Wisata	6	Tempat
3	Hotel bintang	6	Buah
4	Hotel melati	29	Buah
5	Restoran	19	Tempat
6	Rumah makan	207	Tempat
7	Jasa boga	7	perusahaan
8	Angkutan wisata	4	perusahaan
9	Wisata tirta	8	Tempat
10	Kolam renang dan gelanggang	6	Tempat

No.	Potensi Pariwisata Seni dan Budaya	Jumlah	Satuan
11	Bola sodok	4	Tempat
12	Gelanggang olahraga	12	
	▪ Lapangan tenis	45	
	▪ Lapangan bulutangkis	12	
	▪ futsal	15	
	▪ Basket	21	
	▪ Bola voly	10	
13	Gelanggang permainan dan ketangkasan		
	▪ Rally mobil dan off road	1	tempat
	▪ Motor cros dan balap motor	1	tempat
	▪ Mainan anak	5	tempat
14	Gedung kesenian		
	▪ Bioskop	1	tempat
	▪ Karaoke	5	tempat
	▪ Gedung serbaguna	12	tempat
15	Sanggar seni	173	tempat
16	Salon kecantikan	37	tempat
17	Balai kecantikan/rumah kecantikan	6	perusahaan
18	Pusat kebugaran	12	tempat
19	Kolam pemancingan	33	tempat
20	Objek sejarah	1	tempat
21	Benda cagar budaya	13	tempat
22	Seniman	147	orang
23	Seni dan budaya unggulan	6	Jenis
24	Bumi perkemahan	3	Tempat
25	Lembaga Pendidikan Pariwisata	4	Tempat

(Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya)

Dalam rangka pengembangan pariwisata, maka keberadaan lembaga pendidikan tinggi dan pesantren di Kota Tasikmalaya mempunyai peranan penting. Potensi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Tasikmalaya

No.	Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta
1	Universitas Siliwangi
2	Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya
3	Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
4	Sekolah Tinggi Agama Islam
5	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya
6	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
7	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tasikmalaya
8	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer DCI Tasikmalaya
9	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama
10	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
12	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada
13	Akademi Pariwisata Siliwangi
14	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK)
15	Akademi Bina Sarana Informatika
16	Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I)

(sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya)

Tabel 3.8

Pondok Pesantren di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
1	Miftahul Huda	Bungursari	Bungursari	Bungursari
2	Al-Istiqomah	Cibunigeulis	Cibunigeulis	Bungursari
3	Darul Mutaa'limin	Bantarsari	Bantarsari	Bungursari
4	Al-Khoeriyah Bantar	Bantar	Bantarsari	Bungursari
5	Al-Muhtar	Bungursari	Bungursari	Bungursari
6	Miftahul Ulum	Gandok	Cibunigeulis	Bungursari
7	Al-Muhlisun	Sukarindik	Sukarindik	Bungursari
8	Persatuan Islam	Sukarindik	Sukarindik	Bungursari
9	Nashrul Haq Al-Islami	Sukasari	Sukajaya	Bungursari
10	Baitul Huda	Sukajaya	Sukajaya	Bungursari
11	Darul Hidayah	Sukajaya	Sukajaya	Bungursari
12	Rajadul Huda	Sukajaya	Sukajaya	Bungursari
13	Mabraul Ulum	Sukajaya	Sukajaya	Bungursari
14	Miftahul Ulum	Sukamajukidul	Sukamajukidul	Bungursari
15	Al-Mubarak	Awipari	Awipari	Cibeureum
16	Hidayatul Mustafid	Sindangresik	Awipari	Cibeureum
17	Hidayatul Ulum	Awipari	Awipari	Cibeureum
18	Al-Mursyidi	Awipari	Awipari	Cibeureum
19	Asshulaha	Cieurih	Kersanagara	Cibeureum
20	Daarul Anba	Bantargedang	Kersanagara	Cibeureum
21	Al-Amin	Bantargedang	Kersanagara	Cibeureum
22	Al-Falah	Pangadegan	Kotabaru	Cibeureum
23	Al-Mustofa	Cisangkir	Kotabaru	Cibeureum
24	Ar-Rohmat	Cikatuncar	Kotabaru	Cibeureum
25	Al-Hasanah	Cintapada	Setianegara	Cibeureum
26	Cipetir Putra	Awipari Kulon	Awipari	Cibeureum
27	Al-Ikhlash	Talagasari	Awipari	Cibeureum
28	Miftahul Huda III	Kertasari	Margabakti	Cibeureum
29	Matlabul Ulum	Cikawung	Margabakti	Cibeureum

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
30	Al-Hasanah	Ciherang	Ciherang	Cibeureum
31	Al-Khoeriyah	Cibangun Kidu	Ciherang	Cibeureum
32	Nurul Huda	Cibangun Kaler	Ciherang	Cibeureum
33	Nurul Iman	Kudang Ciakar	Ciakar	Cibeureum
34	Al-Ihwan	Kebon Kalapa	Setianegara	Cibeureum
35	Al-Falah	Nyompet	Setianegara	Cibeureum
36	Riyadul Ulum Wada'wah	Condong	Setianegara	Cibeureum
37	Matlaul Khoer	Cintapada	Setianegara	Cibeureum
38	At-Tawakal	Sukamaju	Kersanagara	Cibeureum
39	Al-Wasilah	Sukasukur	Kersanagara	Cibeureum
40	Al-Ma'arif	Bantargedang	Kersanagara	Cibeureum
41	As-Surur	Negla	Setiajaya	Cibeureum
42	Bahrul Ulum	Awipari	Awipari	Cibeureum
43	Al-Khoeriyah	Ciherang	Awipari	Cibeureum
44	Nurul Huda	Kersanegara	Kersanagara	Cibeureum
45	Raodatul Huda	Kotabaru	Kotabaru	Cibeureum
46	Riyadul Ulum	Ciherang	Ciherang	Cibeureum
47	Raudhotul Muta'alimin	Cilendek	Kotabaru	Cibeureum
48	Al-Mujahidin	Jl. Lingkardadaha	Nagarawangi	Cihideung
49	Dawaul Munawar	Jl. Paseh	Tuguraja	Cihideung
50	Madarisul Ulum	Cihideung Balong	Nagarawangi	Cihideung
51	Al-Junaedi Muhtadi	HZ. Mustofa	Nagarawangi	Cihideung
52	Huzrotul Uban	Nusawangi	Nagarawangi	Cihideung
53	As-Salam	Argasari	Argasari	Cihideung
54	As-Safi'iyah	Argasari	Argasari	Cihideung
55	Hambaliyah	Riung Kuntul	Cilembang	Cihideung
56	Al-Munawar	Jl. SL. Tobing	Tugujaya	Cihideung

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
	Jarnaujiyah			
57	Irsyadiyah	Sukasari	Tugujaya	Cihideung
58	Nurul Arif Salam	Padayungan	Tugujaya	Cihideung
59	Miftahus Surur	Gunung Ceuri	Tuguraja	Cihideung
60	Al-Ikhlash I	Jl. Pertaian	Cilembang	Cihideung
61	Al-Misbah	Cieunteung	Argasari	Cihideung
62	Persis	Jl. Jiwa Besar	Cilembang	Cihideung
63	Persis Cempaka	Cempakwarna	Cilembang	Cihideung
64	Al-Azhariyyah	Jl. Argasari	Argasari	Cihideung
65	Sulalatul Huda	Bojongsari	Tugujaya	Cihideung
66	An-Nuur Jarnauziyyah	Sukamanah	Sukamanah	Cipedes
67	Persis Benda	Nagarasari	Nagarasari	Cipedes
68	Al-Mutaqin	Nagarasari	Nagarasari	Cipedes
69	Gudang Pasantren	Panglayungan	Panglayungan	Cipedes
70	Bahrul Ulum	Bojong Kaum	Panglayungan	Cipedes
71	Darul Muta'alimin	Panunggal	Panglayungan	Cipedes
72	Nurul Hidayah	Sukamanah	Sukamanah	Cipedes
73	Al-Munawar	Cipedes	Cipedes	Cipedes
74	Manbaul Ulum	Leuwianyar	Sukamanah	Cipedes
75	Al-Falah	Cipedes III	Cipedes	Cipedes
76	Al-Muttaqin	Jl. Ahmad Yani	Sukamanah	Cipedes
77	Miftahul Yaqinil Huda	Jl. Leuwidahu	Parakannyasag	Indihiang
78	Miftahul Huda Al Husna	Jl. Letnan Harun	Sukarindik	Indihiang
79	Midarussalam	Sabalakeun	Indihiang	Indihiang
80	Mihajul Istiqomah	Sabalakeun	Indihiang	Indihiang
81	Al-Barokah	Sukamajukaler	Sukamajukaler	Indihiang
82	Miftahul Khoer	Sukamajukaler	Sukamajukaler	Indihiang
83	Al-Misrah	Sirnagalih	Sirnagalih	Indihiang

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
84	Rujatul Ulum	Sukagalih	Sirnagalih	Indihiang
85	Al-Boffar	Parakannyasag	Parakannyasag	Indihiang
86	Tatowurul Ulum	Indihiang	Indihiang	Indihiang
87	Al-Islah	Sukamajukaler	Sukamajukaler	Indihiang
88	Nurul Iman	Jl. Sirnagalih	Sirnagalih	Indihiang
89	Al Hidayah	Cianjurkidul	Gunung Tandala	Kawalu
90	Nurul Hikmah	Nusawangi	Gunung Tandala	Kawalu
91	Darussalam	Nanjungsari	Urug	Kawalu
92	Manarul Huda	Bugelan	Gunung Tandala	Kawalu
93	Al Barkah	Rancabeureum	Talagasari	Kawalu
94	Riyadul Ulum	Muncangsari	Gunung Gede	Kawalu
95	Al-Amin	Leuwiliang	Tanjung	Kawalu
96	Nurul Falah	Sengkol	Karsamenak	Kawalu
97	Manbatul Karomah	Picungremuk	Gunung Gede	Kawalu
98	Uswatun Hasanah	Kp. Gunung Gede	Gunung Gede	Kawalu
99	Miftahul Ulum	Bbk. Munggang	Talagasari	Kawalu
100	Al-Izabah	Ciwangsa	Tanjung	Kawalu
101	Al-Hidayah	Cukang	Tanjung	Kawalu
102	As-Sa'adah	Citamiang	Tanjung	Kawalu
103	Al-Karomah	Bbk Karamat	Tanjung	Kawalu
104	Attawir Jarnaziah	Sukasirna	Karanganyar	Kawalu
105	Hidayatul Mubtadin	Peundeuy	Urug	Kawalu
106	Nurul Ummah	Sukajaya	Urug	Kawalu
107	Hidayatul Mutaqin	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu
108	Al-Hasanah	Cibeuti Pasir	Cibeuti	Kawalu
109	Nusasirna	Kp. Nusa	Cibeuti	Kawalu

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
110	Al Istiqomah	Cianjurkulon	Gunung Tandala	Kawalu
111	Miftahul Falah	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu
112	Nurul Ihsan	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu
113	Al-Bidayah	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu
114	Al-Ma'rufi	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu
115	Anidoniyah	Cibeuti	Cibeuti	Kawalu
116	Al-Watoniyah	Tanjung	Tanjung	Kawalu
117	Tarqiyatul Athfil	Gunung Gede	Gunung Gede	Kawalu
118	Al-Amin	Cilamajang	Cilamajang	Kawalu
119	Manarul Ulumiah	Cilamajang	Cilamajang	Kawalu
120	Darussalam	Saguling Babakan	Karsamenak	Kawalu
121	Al-Munawar	Saguling Babakan	Karsamenak	Kawalu
122	Bani Quro	Cicariang	Karsamenak	Kawalu
123	Nurul Mutaqin	Pangkalan I	Karsamenak	Kawalu
124	Daarul Anwar	Kp. Sukahening	Karsamenak	Kawalu
125	An-Nur	Bbk.Rohmat	Talagasari	Kawalu
126	Hidayatul Hakim	Anaka	Urug	Kawalu
127	Nur Assa'adah	Gunung Jembar	Sambongjaya	Mangkubumi
128	Al Hikmah	Ngamplang	Cipari	Mangkubumi
129	Al-Urwatul Wustho	Gn. Kondang	Mangkubumi	Mangkubumi
130	Amanah	Sambongjaya	Sambongjaya	Mangkubumi
131	Miftahul Khoir	Babakan Kadu	Sambongpari	Mangkubumi
132	Al-Huda	Sambong Tengah	Sambongpari	Mangkubumi
133	Al-Munawar I	Pasir Bokor	Cipawitra	Mangkubumi
134	Al-Irsyad	Gunung Bango	Cipari	Mangkubumi
135	Al-Munawar F	Gunung Bubut	Cipari	Mangkubumi
136	Nurul Sa'adah	Legok	Cipawitra	Mangkubumi

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
137	Al-Munawaroh	Gunung Reog	Cipawitra	Mangkubumi
138	Nurul Falah	Munjul	Karikil	Mangkubumi
139	Al-Hidayah	Babakan Fauzan	Karikil	Mangkubumi
140	Al Munawar Jarnauziyyah Qiroatul Qur'an	Cikunir Hilir	Cipawitra	Mangkubumi
141	Al-Muhtariah	Ranca Macan	Cipari	Mangkubumi
142	Manbaul Huda	Peundeuy	Linggajaya	Mangkubumi
143	Al-Munawar	Tundagan	Linggajaya	Mangkubumi
144	Al-Khoeriyah	Cilingga	Linggajaya	Mangkubumi
145	Tanjungresik At-Taqwa	Jalan Cagak	Sambongjaya	Mangkubumi
146	Al-Mubarak	Sambong Hilir	Sambongjaya	Mangkubumi
147	Nurul Hidayah Asy'ariyyah	Jalan Cagak	Sambongjaya	Mangkubumi
148	Al-Irsyad	Karanglayung	Linggajaya	Mangkubumi
149	Darul Rohmah	Bay Pass	Linggajaya	Mangkubumi
150	Gunung Yuda	Gunung Yuda	Cigantang	Mangkubumi
151	Al-Istiqomah	Cipari	Cipari	Mangkubumi
152	At-Taufiq	Cipari	Cipari	Mangkubumi
153	Sirojul Huda	Cigantang	Cigantang	Mangkubumi
154	Ulul Albab	Jl. AH. Nasution	Mangkubumi	Mangkubumi
155	Amanatul Huda	Babakan Kadu	Sambongpari	Mangkubumi
156	Al-Hikmah	Mangkubumi	Cipari	Mangkubumi
157	Al-Mubtadiin	Cipari Kidul	Cipari	Mangkubumi
158	Al Muhajirin	Kompleks BPI	Cigantang	Mangkubumi
159	Al-Islah	Cibuyut	Karikil	Mangkubumi
160	Nurul Hidayah	Bojongnangka	Sukamenak	Purbaratu
161	Zaenussalam	Pageurgunung	Singkup	Purbaratu
162	At-Tahdib	Sindangkasih	Sukanagara	Purbaratu
163	As-Salam	Cihaji	Sukanagara	Purbaratu

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
164	Bidayatut Tarbiyah	Purbasari	Purbaratu	Purbaratu
165	Miftahul Khoir	Cikareo	Purbaratu	Purbaratu
166	Al-Itihad	Cibodas	Sukajaya	Purbaratu
167	Subanagara	Subanagara	Sukanagara	Purbaratu
168	Arroja Nurul Fakin	Pasirjaya	Sukajaya	Purbaratu
169	Al-Mubarak	Legoksari	Singkup	Purbaratu
170	Al-Hidayah	Singkup	Singkup	Purbaratu
171	Nurul Ikhwan	Ciwasmandi	Singkup	Purbaratu
172	Al-Muhibin	Purbaratu	Purbaratu	Purbaratu
173	At-Tahtib	Sukanegara	Sukanagara	Purbaratu
174	Mu'min Ma'sum	Sukajaya	Sukajaya	Purbaratu
175	Darus Sa'adah	Cikareo	Purbaratu	Purbaratu
176	Al-Mu'min Ma'sum	Cipeusar	Sukajaya	Purbaratu
177	Ash-Syofa	Cipeusar	Sukajaya	Purbaratu
178	Nuurul Yaqin	Jl. KH. Tubagus Abdullah	Sukajaya	Purbaratu
179	Al Qomar	Tubagus Abdullah	Sukaasih	Purbaratu
180	Al Qomar	Gn. Pendeuy	Sukaasih	Purbaratu
181	Darussalam	Cigunder	Setiawargi	Tamansari
182	Ta'dibul Islam	Pasirsereh	Setiawargi	Tamansari
183	Anwarul Huda	Nangela	Sumelap	Tamansari
184	Al Ihsan	Ciharashas	Sumelap	Tamansari
185	Miftahul Huda Al Musri II	Karanganyar	Mugarsari	Tamansari
186	Miftahul Ihsan Al Musri I	Cidolog	Tamansari	Tamansari
187	Al-Ma'muniah	Nagarasari	Tamanjaya	Tamansari
188	Al-Istiqomah	Tamansari	Tamanjaya	Tamansari
189	Al-Muhtar	Lengser	Tamanjaya	Tamansari

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
190	Miftahul Huda	Cipangeubak	Tamanjaya	Tamansari
191	Miftahul Ulum	Cipanjaran	Tamanjaya	Tamansari
192	Nurus Salam	Madewangi	Setiamulya	Tamansari
193	Miftahul Khoer	Mulyasari	Tamansari	Tamansari
194	Darul Ulum	Legok Ringgit	Setiawargi	Tamansari
195	Miftahul Karomah	Batiah	Setiawargi	Tamansari
196	Bustanul Ulum	Sindangsari	Sumelap	Tamansari
197	Al-Furqon	Kadupandak	Sumelap	Tamansari
198	Al-Barokah	Rahayu	Sukahurip	Tamansari
199	Al-Barokah	Citundun	Setiawargi	Tamansari
200	Al-Mubarakah	Leuwi Gambir	Mulyasari	Tamansari
201	Al-Fatah	Karangsambung	Mulyasari	Tamansari
202	Al-Burhan	Tanjungsari	Mulyasari	Tamansari
203	Al-Muawanah	Ciburuyan Kaler	Mulyasari	Tamansari
204	Miftahul Ulum	Sindanggalih	Mugarsari	Tamansari
205	Darul Ulum	Selaawi	Mugarsari	Tamansari
206	Al Manshur	Nyantong	Mugarsari	Tamansari
207	Raudatul Ulum	Awilega	Mugarsari	Tamansari
208	Al-Barokah	Sindangkasih	Tamanjaya	Tamansari
209	Al Rohmah	Rahayu	Sukahurip	Tamansari
210	A Falah	Sumelap	Sumelap	Tamansari
211	Mathlaul Ihsan	Tamansari	Tamansari	Tamansari
212	As Salam	Tamansari	Tamansari	Tamansari
213	Al Mutaqin	Setiawargi	Setiawargi	Tamansari
214	Nurul Munir	Tamansari	Tamansari	Tamansari
215	Hidayatul Thalibin	Setiawangi	Setiawargi	Tamansari
216	Miftahul Ulum	Tamansari	Tamansari	Tamansari
217	Al-Ihsan	Sumelap	Sumelap	Tamansari
218	Raudlatut Ta'alum	Tamanjaya	Tamanjaya	Tamansari

No.	Nama Pondok Pesantren	Alamat Lengkap		
		Jalan/Kp	Kelurahan	Kecamatan
219	Manarul Huda	Ciburuyan	Mulyasari	Tamansari
220	Al-Hikmah	Setiawargi	Mugarsari	Tamansari
221	Nurul Ikhsan	Nyemplong	Setiawargi	Tamansari
222	Al-Ma'arif	Karanganyar	Karanganyar	Tamansari
223	An Nusyur	Cibungur	Setiawargi	Tamansari
224	Al Ikhlas	Kp. Babakanjati	Mulyasari	Tamansari
225	An-Nur	Babakansari	Sumelap	Tamansari
227	Dawatul Huda	Tanjungsari	Mulyasari	Tamansari
228	Al-Ittihad	Jl. Cikalang Babakan	Cikalang	Tawang
229	Syubbanul Wathon	Jl. Sutisnasenjaya	Cikalang	Tawang
230	Ibnu Siena	Jl. Siliwangi	Kahuripan	Tawang
231	Riyadul Ulum	Jl. Cilolohan	Kahuripan	Tawang
232	As-Salam	Jl. Peta	Kahuripan	Tawang
233	Al-Huda	Cikalang Pesantren	Cikalang	Tawang
234	Nurul A'la	Jl. Nyantong	Kahuripan	Tawang

(sumber : Kementerian Agama Tasikmalaya Tahun 2013)

Ragam jenis objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya cukup bervariasi, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus (lihat Tabel 4. 6). Bidang pariwisata, khususnya pariwisata minat khusus memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat Kota Tasikmalaya cukup kaya akan objek dan daya tarik wisata yang menghasilkan produk-produk wisata khas kota Tasikmalaya.

Objek wisata di Kota Tasikmalaya dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu :

Objek wisata alam

Objek wisata Kriya dan minat khusus

Objek wisata Budaya

Objek wisata rekreasi

Tabel 3. 9

Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata dan Produk-Produk Wisata

Kota Tasikmalaya

a. Objek wisata yang sudah dikembangkan.

No	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi
1	Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi
2	Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi
3	Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari
4	Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang
5	Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu
6	Pendopo Kota Tasikmalaya	Wisata Budaya	Kota Tasikmalaya
7	Ma'arif garden	Wisata Rekreasi	Kel. Sukarindik Kecamatan Bungursari
8	Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl. A. H Nasution KM. 7
9	Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Moch. Hatta Tasikm alaya
10	Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kec. Tamansari
11	Kampung Ulin	Wisata Alam	Kel. Linggajaya, Kecamatan mangkubumi
12	Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya
13	Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung- Tasikmalaya

(Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya, 2012)

b. Potensi Produk Wisata Kota Tasikmalaya yang Sudah Dikembangkan.

No	Nama Produk Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi
1	Kelom Geulis	Wisata minat khusus	Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tamansari, Cibeureum, Kawalu dan Mangkubumi
2	Payung Tasik	Wisata minat khusus	Kel. Payingkiran Kecamatan Indihiang
3	Batik Tasik	Wisata minat khusus	Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Indihiang
4	Kerajinan Kayu Dan Anyaman	Wisata minat khusus	Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Indihiang dan Kawalu
5	Bordir Kawalu	Wisata minat khusus	Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tamansari, Cibeureum, Kawalu, Mangkub umi, dan Tawang
6	Kuliner	Wisata minat khusus	Kota Tasikmalaya

(Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya, 2010)

c. Objek Wisata Potensial Dalam Tahap Pengembangan.

No	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi
1	Kawasan Hutan (urug)	Wisata alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi

(Sumber : Pengamatan Lapangan, 2010)

d. Objek dan Daya Tarik Wisata yang Potensial Dikembangkan.

No.	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi
1	Kawasan Desa Wisata Belanja	Wisata minat khusus	Sentra-sentra produk khas Kota Tasikamalaya
2	Wisata Bangunan etnik/arsitektural kuno	Wisata minat khusus	Disepanjang jalan-jalan dewi sartika dan jalan utama kota Tasikamlaya
3	Wisata Air Citanduy (Arum Jeram)	Wisata minat khusus	Sungai Citanduy
4	Wisata MICE	Wisata minat khusus	Tersebar di ke 4 SKW yang ada
5	Wisata Olah Raga	Wisata minat khusus	Secara Khusus di kembangkan si kompleks Dadaha
6	Teater dan Dalang	Wisata budaya	Kota Tasikmalaya

(Sumber : Pengamatan Lapangan, 2010)

3.3. Potensi Dan Daya Tarik Wisata.

3.3.1. Wisata Alam.

Yang dimaksud dengan wisata alam, adalah objek wisata yang penekanan objeknya didasarkan kepada keadaan alam fisik, flora dan faunanya.

A. Situ Gede.

Salah satu objek wisata di Kota Tasikmalaya adalah situ gede yang terletak dikelurahan Linggajaya dan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi. Situ Gede merupakan sebuah danau seluas 47 Ha dengan kedalaman air antara 1,5 sampai dengan 6 meter. Ditengah-tengah terdapat sebuah pulau dengan luas 1 Ha, dipulau ini dimakamkan Eyang Prabudilaya yang legendanya berkembang di masyarakat Kota Tasikmalaya, letak situ gede relatif dekat dengan pusat Kota Tasikmalaya, kurang lebih ±4 km. Fasilitas bagi wisatawan adalah gazebo 7 (tujuh) buah, tempat parkir cukup luas, masjid, MCK, rakit, tempat memancing, taman dan camping ground.

Aktivitas para wisatawan yang dapat dilakukan adalah jogging, memancing, menjala ikan, mengelilingi pulau dengan rakit, menikmati pemandangan alam dengan nuansa pedesaan yang sejuk dan segar, menikmati bakar dan goreng ikan dikios-kios sekitar objek wisata, serta ziarah ke pulau situ gede.

Daya tarik objek wisata situgede berupa danau atau situ yang juga digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga, selain itu objek wisata situ gede sebagai tempat pemancingan bagi masyarakat sekitar situ maupun dari luar. Situ gedde merupakan salah satu jenis objek wisata andalan Kota Tasikmalaya, karena posisi/ letak situ gede dengan perkotaan cukup dekat dan aksesibilitasnya relatif mudah.

Fasilitas yang tersedia di Situ Gede saat ini, diantaranya sebagai berikut:

- Infrastruktur meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, instalasi pengelolaan air, sumber listrik, kantor administrasi, saluran drainase, taman.
- Aksesibilitas meliputi, billboard, gerbang, parkir, kantor administrasi, jalan internal, jalan setapak.
- Pelayanan pengunjung meliputi, pusat informasi pengunjung, rambu-rambu, papan informasi, warung, mushola, pagar pengaman, pos keamanan, kamar mandi/ wc dan tempat sampah.

- Aktivitas pengunjung meliputi, sewa perahu dayung, dermaga, area memancing, gardu pandang, shelter, areal piknik, titik pengambilan foto, areal bermain, bangku santai.

Jumlah tenaga kerja yang ada di Situ Gede yaitu laki-laki sebanyak 10 (sepuluh) orang yang bergiliran bertugas untuk melayani pengunjung yang datang ke tempat tersebut.

Tarif masuk ke dalam objek wisata Situ Gede dengan layanan fasilitas yang tersedia, indahny panorama yang bisa dinikmati dan juga berbagai aktivitas wisata yang bisa dilakukan di dalam kawasan tersebut termasuk relatif murah dengan tarif masuk yaitu sebesar Rp 3. 000,-. Saat ini kondisi objek wisata Situ Gede cukup memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sarana dan prasarana pendukung yang kurang terawat dan dalam kondisi rusak. Jika dilihat dari faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan, objek wisata situ gede juga terlihat relatif kotor dan tidak tertata dengan rapi.

B. Situ Cibereum.

Objek wisata Situ Cibereum merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Kecamatan Tamansari yang memiliki luas sekitar 21 Ha.

Objek wisata ini merupakan salah satu wisata air yang menjual kegiatan-kegiatan wisata seperti memancing, outbond dan kegiatan fotografi.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan pengunjung atau wisatawan yang berkunjung pada objek wisata ini pada umumnya berasal dari masyarakat sekitar.

C. Sumber Air Tanjung.

Salah satu objek wisata yang memanfaatkan potensi alam di Kota Tasikmalaya adalah Sumber air Tanjung. Air tanjung ini menurut kepercayaan setempat memiliki banyak manfaat seperti manfaat penyembuhan dsb.

Objek wisata air tanjung berada di sekitar permukiman warga sehingga cukup mudah ditemukan, di objek wisata air tanjung terdapat beberapa fasilitas yang ditujukan untuk mendukung proses pengobatan seperti tempat berendam dan beberapa fasilitas umum lainnya.

D. Kawasan Hutan Urug.

Salah satu objek wisata yang dalam tahap pengembangan adalah kawasan hutan Urug yang memiliki lokasi di jalan Abdul Muhyi Tasikmalaya. Kawasan wisata ini dalam tahap pengembangan atas kerjasama perhutani, pemerintah Kota Tasikmalaya dan lembaga masyarakat desa hutan Kota Tasikmalaya. Kawasan urug dikembangkan disamping untuk kunjungan lokal, juga untuk kunjungan regional khususnya sebagai salah satu persinggahan bagi wisatawan yang akan menuju objek wisata religi dan obyek wisata alam di wilayah selatan Kabupaten Tasikmalaya.

Kegiatan yang akan dikembangkan di kawasan wisata ini seperti :

- Tempat istirahat/rest area
- Off road/arum jeram
- Flying fox dan camping
- Wisata berkuda dan sepeda gunung
- Restoran dan kolam renang
- Serta pondokan-pondokan

E. Kampung Ulin.

Kawasan wisata kampung ulin dapat dikategorikan sebagai kawasan wisata minat khusus, kawasan wisata ini memiliki lokasi di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Kawasan wisata ulin memiliki luas sekitar 645 m², dalam luas kawasan tersebut terdapat sarana dan prasarana yang ditujukan bagi para wisatawan seperti :

- Kolam pemancingan;
- Area bersawah;
- Mushola;
- WC;
- Taman bermain;
- Gezebo; dan
- Outbond anak.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke kampung ulin berasal dari daerah lokal Kota Tasikmalaya baik individu ataupun institusi seperti sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya. Padatnya pengunjung kampung ulin biasanya pada waktu-waktu tertentu seperti liburan sekolah ataupun hari sabtu dan minggu. Aktifitas wisatawan yang adapat dilakukan

di kampung ulin seperti outbond, berkemah, kegiatan fotografi, memancing dan menyaksikan atraksi seni dan budaya setempat.

3.3.2. Wisata Budaya.

Budaya, adalah budaya dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tingkat tinggi seperti kesenian atau perikehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi juga meliputi adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-tengah suatu masyarakat. Pengklasifikasian wisata budaya di Kota Tasikmalaya juga termasuk objek wisata yang mengandung nilai sejarah bagi Kota Tasikmalaya, keanekaragaman seni budaya yang dimiliki dan juga benda-benda yang mempunyai nilai kehidupan budaya daerah.

A. Makam Eyang Prabudilaya.

Makam Eyang Prabudilaya merupakan salah satu objek wisata budaya di Kota Tasikmalaya, kawasan makam ini memiliki luas sekitar 1 Ha. Lokasi objek wisata budaya Makam Eyang Prabudilaya berada di kawasan wisata alam Situ Gede yaitu berada di Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.

Kawasan wisata Makam Eyang Prabudilaya memiliki prasarana dan sarana yang tersedia seperti dermaga, saung peneduh dan jalan lingkungan menuju lokasi makam tersebut. Pengunjung kawasan wisata Makam Eyang Prabudilaya biasanya bersamaan dengan pengunjung wisata alam Situ Gede karena Lokasi objek wisata budaya Makam Eyang Prabudilaya berada di kawasan wisata alam Situ Gede.

B. Makam Eyang Dalem Sakarembong.

Seperti halnya dengan objek wisata budaya Makam Eyang Prabudilaya, di Kota Tasikmalaya juga terdapat Makam Eyang Dalem Sakarembong. Kawasan Makam Eyang Dalem Sakarembong memiliki luas sekitar 1.5 Ha yang memiliki lokasi di Kp. Bantar Kelurahan Bnatarsari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Di lokasi Kawasan Makam Eyang Dalem Sakarembong terdapat fasilitas seperti saung peneduh, mushola, toilet yang biasa digunakan para peziarah makam tersebut.

C. Makam Syekh Abdul Ghorib.

Seperti halnya dengan objek wisata budaya Makam Eyang Prabudilaya dan Makam Eyang Dalem Sakarembong, di Kota Tasikmalaya juga terdapat Makam Syekh Abdul Ghorib. Kawasan Makam Syekh Abdul Ghorib memiliki luas sekitar 2.5 Ha yang memiliki lokasi di Kp. Kawalu Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Di lokasi Kawasan Makam Syekh Abdul Ghorib terdapat fasilitas seperti saung peneduh, mushola, toilet yang biasa digunakan para peziarah makam tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa ramainya pengunjung objek wisata ini biasanya pada waktu-waktu tertentu (malam Jumat Kliwon).

D. Situs Linggayoni.

Selain beberapa makam-makam tokoh, di Kota Tasikmalaya juga terdapat situs linggayoni yang juga termasuk salah satu wisata budaya kota Tasikmalaya. Objek wisata budaya ini memiliki luas sekitar 140 m² yang berada di Kp. Indihiang Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

E. Kawasan Petilasan Purbasari.

Salah satu objek wisata budaya Kota Tasikmalaya yaitu Kawasan petilasan Purbasari. Akses menuju objek wisata ini relatif sulit hanya sebatas jalan setapak dan sulit terjangkau oleh para pengunjung/wisatawan.

3.3.3. Wisata Minat Khusus.

Yang dimaksud dengan wisata minat khusus yaitu jenis objek dan daya tarik wisata yang dapat menimbulkan keinginan/minat khusus dari para wisatawan. Yang tergolong jenis wisata minat khusus ini yaitu seperti jenis wisata pendakian gunung, perkemahan, produk-produk wisata dan sebagainya.

A. Batik Tasik.

Kota Tasikmalaya memiliki produk unggulan khas daerahnya yaitu batik Tasik. Kawasan batik tasik berada Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Indihiang. Saat ini kurang lebih 30 unit usaha IKM yang menekuni industri batik yang menyerap tenaga kerja sekitar 446 tenaga kerja dan mampu menciptakan hasil produksi senilai Rp. 10,2 Miliar (Tahun 2009).

Batik tasik pada umumnya tidak dapat dibedakan dengan batik-batik lainnya, (tidak ada perbedaan motif-motif tertentu yang membedakan dalam batik tasik) meskipun batik merupakan salah satu unggulan kota Tasikmalaya.

Batik Tasik diproduksi di Kota Tasikmalaya dan dipasarkan dan Kota-Kota Lainnya di Jawa Barat dan wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pengusaha batik, pada umumnya bahan baku yang digunakan untuk produksi batik tasik berasal dari luar Kota Tasikmalaya yaitu berasal dari Jawa Tengah (pekalongan, Jogja dan solo).

Batik Tasik dikerjakan dalam dua bentuk yaitu teknik cetak dan teknik tulis (handmade). Untuk batik tulis nilainya cukup tinggi sehingga mampu menjadi cinderamata yang prestise.

B. Payung Tasik.

Payung Tasik juga merupakan salah satu produk khas Kota Tasikmalaya. Sentra pengrajin Payung Tasik berada di kelurahan payingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Saat ini para pengrajin Payung Tasik di kota Tasikmalaya semakin menurun hal tersebut disebabkan oleh beberapa factor seperti permodalan pemasaran dan sumber daya manusia yang kurang.

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa Payung Tasik menggunakan bahan baku terutama kertas memanfaatkan kertas limbah sedangkan untuk batang payung tasik berasal dari kayu dan bambu yang berasal dari Kota Tasikmalaya. Payung Tasik pada masa lalu adalah kelengkapan mode mojang tasik, Payung Tasik memiliki keunikan seperti adanya lukisan bunga warna warni yang mendekorasi ruang-ruang pada lapisan penutupnya. Lukisan ini dikerjakan secara manual oleh tenaga-tenaga terampil mojang tasik yang mengekspresikan cinta dan hasratnya dalam membentuk aneka bunga. Ditangan mojang tasik Payung Tasik menjadi karya seni lukis yang mengagungkan keindahan dengan media payung.

C. Kelom Geulis.

Selain batik tasik dan Payung Tasik, industri keratif Kota Tasikmalaya yang merupakan produk khas Kota Tasikmalaya adalah kelom geulis.

Kelom geulis yang pada umumnya menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kota Tasikmalaya, para pengrajin /pengusaha kelom geulis pada umumnya tidak memproduksi kelom geulis secara keseluruhan dari proses pembuatan kelom tersebut, yang dilakukan para pengrajin/pengusaha kelom geulis hanya sebatas memberikan motif-motif tertentu pada setiap kelom geulis. Setiap pengrajin memiliki supplyer sendiri-sendiri dalam mencukupi kebutuhan kelomnya

Kegiatan promosi dan pemasaran kelom geulis dilakukan pada pameran-pameran tertentu ataupun even-even tertentu yang biasanya diikutsertakan atas kerjasama dengan pemerintah setempat. Kegiatan pemasaran kelom geulis selain di wilayah Jawa barat, DKI, bali dan sekitarnya juga ke mancanegara seperti ke jepang, cina dan sebagainya.

D. Kerajinan Kayu dan Anyaman.

Kerajinan Kayu dan Anyaman merupakan salah satu produk wisata /khas Tasikmalaya. Anyaman bambu dan Kerajinan mendong di kota Tasikmalaya berada Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Indihiang dan Kawalu Kota Tasikmalaya.

Anyaman bambu yang dihasilkan berupa perabot rumah tangga, meja kursi, keranjang, dan tempat tidur. Kerajinan bambu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan aneka perabot rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Saat ini kerajinan bambu makin menarik minat masyarakat manca Negara, selain kesan eksotis kerajinan bambu juga ramah lingkungan.

Kerajinan mendong yang dihasilkan dari pohon mendong menghasilkan produk-produk seperti tikar, dompet, tas, keranjang tempat cucian, sandal, boks tissue, dan pigura. Sebagai kerajinan yang makin populer, kerajinan mendong kini tumbuh sebagai hasil industri yang menghidupi sebagian orang tasik. Sekitar 176 unit IKM bergerak dan memproduksi aneka kerajinan mendong dan menyerap tenaga kerja sekitar 2306 orang.

E. Bordir Kawalu.

Bordir kawalu juga termasuk salah satu hasil industri kreatif Kota Tasikmalaya yang dapat dijadikan sebagai salah satu produk wisata Kota Tasikmalaya. Kawasan border kawalu berada di Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tamansari, Cibeureum, Kawalu, Mangkubumi, dan Tawang. Bordir kawalu pada umumnya menggunakan bahan

baku yang berasal dari Kota Tasikmalaya dan dipasarkan ke wilayah yang lebih luas seperti ke kabupaten tasikmalaya, ataupun wilayah-wilayah di propinsi Jawa Barat. Seni bordir datang ke Tasikmalaya sebagai serapan dari kebudayaan cina, namun berkat tangan terampil dan ulet dan kreatif. Seni bordir dapat menciptakan produk-produk yang menarik seperti kebaya, tunik, blus, rok, selendang, kerudung, spreng, sarung bantal, taplak meja, baju gamis, mukena, baju koko, dan bordir-bordir lainnya.

F. Wisata Kuliner.

Kota Tasikmalaya memiliki keanekaragaman kuliner khas seperti tutug oncom, baso, bubur ayam, olahan ikan gurame, nasi liwet, dan sebagainya. Pada berbagai kawasan tumbuh dan berkembang pusat-pusat kuliner yang sangat potensial, antara lain terletak di kawasan :

1. Jalan BKR;
2. Jalan dr. Soekardjo;
3. Jalan Empang;
4. Jalan Gunung Sabeulah;
5. Jalan Yudanagara;
6. Jalan KH. Zaenal Mustofa;
7. Jalan R. Ikik Wiradikarta;
8. Jalan Tarumanagara;
9. Sekitar Mesjid Agung; dan
10. Kawasan lainnya yang tersebar di wilayah Kota Tasikmalaya.

G. Kawasan Wisata Air Citanduy.

Kota Tasikmalaya memiliki sungai yang memiliki arus relatif deras yaitu sungai Citanduy. Sungai citanduy saat ini belum dikembangkan sebagai salah satu objek wisata di Kota Tasikmalaya, sehingga dalam pengembangan kepariwisataan Kota Tasikmalaya dimasa yang akan datang sungai Citanduy layak dikembangkan sebagai salah satu objek wisata dapat dijual berupa arum jeram, dan flying fox, restoran dan sebagainya. Pengembangan wisata air citanduy terlebih dahulu dilakukan penataan sungai Citanduy, baik kualitas air maupun penataan kawasan sungainya.

H. Wisata Bangunan Unik/arsitektural Kuno.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, Kota Tasikmalaya memiliki ragam bangunan-bangunan etnik (arsitektural kuno) terutama sepanjang jalan-jalan utama Kota Tasikmalaya. Seperti di Jalan dewisartika terdapat rumah-rumah zaman peninggalan belanda. Selain itu bangunan hotel galunggung, stasiun kereta api, tugu dan bangunan koperasi pertama di indonesia, dan sebagainya. Potensi bangunan-bangunan unit tersebut dapat dijadikan daya tarik utama, dengan objek yang dijual berupa kekhasan bangunan yang bersangkutan. Kegiatan wisatawan yang dapat dilakukan misalnya kegiatan fotografi bangunan-bangunan etnik.

I. Kawasan Wisata Belanja.

Kota Tasikmalaya menghasilkan produk-produk khas Kota Tasikmalaya. Kawasan desa wisata belanja dapat dikembangkan di Kota Tasikmalaya. Program pariwisata yang dikembangkan selain berupa hasil dari produk-produk khas juga berkenaan dengan proses pembuatan dari produk-produk tersebut, antara lain :

1. Bordir di Kecamatan Kawalu;
2. Batik di Cigeureung Kecamatan Cipedes;
3. Kelom Geulis di Kecamatan Tamansari;
4. Payung Tasik di Panyingkiran Kecamatan Indihiang; dan
5. Anyaman mendong di Kecamatan Purbaratu.

J. Wisata MICE dan Olah Raga.

Wisata MICE dapat dikembangkan secara merata di seluruh SKW. Dimana wisata MICE yang dikembangkan di Kota Tasikmalaya secara khusus harus mengutamakan Kriya selaku tema wisata utama mengingat karakter Kota Tasik selaku kota kriya sangat khas melekat dan dikenal bahkan secara mendunia.

Sedangkan Wisata Olah Raga dapat dikembangkan secara khusus di daerah Dadaha mengingat di komplek olahraga dadaha terdapat fasilitas-fasilitas olah raga berupa kolam renang, lapangan basket, lapangan Badminton, bola sodok, jogging trak, area off road dan sebagainya yang cukup memadai. Meskipun kompleks olahraga dadaha pada umumnya di kunjungi oleh wisatawan lokal (masyarakat Kota Tasikmalaya) baik berupa individu seperti sekolah-sekolah yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.3.4. Wisata Rekreasi.

Saat ini di Kota Tasikmalaya sedang berkembang wisata-wisata air, pertumbuhan wisata yang bernuansa air di Kota Tasikmalaya dari tahun ketahun cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari penambahan wisata-wisata air baru yang bermunculan di Kota Tasikmalaya.

A. Taman Rekreasi Mangkubumi Water Park.

Taman Rekreasi Mangkubumi Indah Objek wisata ini terletak di Jl. A. H. Nasution, kurang lebih 6 km dari pusat kota. kondisi alamnya yang sejuk dan alami membuat suasana tenang untuk para pengunjung, taman rekreasi ini dilengkapi kolam renang, panggung hiburan, hotel restoran, kantin, area bermain anak-anak, sepeda air, gazebo, mushola dan gedung pertemuan serta area parkir yang luas. Taman rekreasi kurang lebih 5 Ha. Rata-rata tingkat kunjungan wisatawan 42. 260 orang/tahun.

B. Taman Rekreasi Maarif Garden.

Seperti halnya dengan taman rekreasi lain di Kota Tasikmalaya Taman rekreasi Maarif garden menjual wisata bernuansa air. Lokasi taman rekreasi ini berada di kampung Gunung Tujuh Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, taman rekreasi Maarif Garden memiliki luas sekitar 654 m². Adapun aktifitas wisatawan yang dapat dilakukan di taman rekreasi ini seperti :

- Fotografi
- Outbond
- Dan atraksi seni dan budaya

Daya tarik wisata yang ditawarkan di taman rekreasi ini berupa wisata air (kolam arus, Ember tumpah, water slinder dan flying fox). Fasilitas yang tersedia berupa warung makan dan minuman, mesjid, WC, Tempat parkir, Gazebo, Kamar bilas, locker dan pelampung.

C. Taman Rekreasi Tee Jay

Objek wisata ini terletak di Kawasan Pusat Perbelanjaan Asia Plaza Jl. KH. Zaenal Mustofa. Tee Jay menjual wisata bernuansa ombak air untuk para pengunjung. Taman rekreasi ini dilengkapi dengan kolam renang, panggung hiburan, restoran, kantin, area bermain anak-anak, sepeda air, gazebo, mushola serta area parkir yang luas.

Adapun sebaran objek dan daya tarik pariwisata dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut :

Gambar 3. 10

Peta sebaran Objek dan daya Tarik Wisata Kota



3.4. Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana.

Perkembangan kegiatan pariwisata di suatu daerah sangat ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta usaha kegiatan pariwisata yang ada. Hal ini mengingat kebutuhan para wisatawan tidak hanya cukup menikmati keindahan ataupun keunikan suatu objek wisata, melainkan juga memerlukan sarana dan prasarana yang dapat berbentuk akomodasi wisata seperti hotel/penginapan maupun fasilitas pelayanan dasar lainnya seperti rumah makan/restoran, sumber air bersih, jaringan listrik, telekomunikasi dan sebagainya.

3.4.1. Akomodasi Wisata.

A. Hotel.

Hotel yang terdapat di Kota Tasikmalaya terdiri dari hotel berbintang, hotel melati dan villa-villa/pondokan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 11

No.	Hotel	Alamat	Class
1	Mahkota Graha/ Crown	Jl.RE. Martadinata No.45 Tlp. (0265) 333967	Bintang 3
2	Santika	Jl.Yudanegara No. 37 Tlp/Fax. (0265) 325777	Bintang 3
3	Harmoni	Jl. Rd. Iki Wiradikarta No. 51 Tlp. (0265) 344616	Bintang 3
4	Mangkubumi Indah	Jl. Raya Singaparna Km.07 Tlp. (0265) 334645	Bintang 2
5	Asri	Jl. HZ. Mustofa No. 326 (Plaza Asia It.2) Tlp. (0265) 2352220	Bintang 2
6	Ramayana	Jl. RE. Martadinata No. 333 Tlp. (0265) 331340	Bintang 2
7	Mandalawangi	Jl. RE. Martadinata No. 177 Tlp. (0265) 331347	Bintang 1
8	Borobudur	Jl. SL. Tobing No. 25 Tlp. (0265) 330794	Bintang 1
9	Kencana	Jl. RE. Martadinata No. 17 Telp. (0265) 311056	Melati 3

No.	Hotel	Alamat	Class
10	Mataram	Jl. Yudanegara No. 17 Telp. (0265) 330980	Melati 3
11	Galunggung	Jl. Yudanegara No. 32 Telp. (0265) 326733	Melati 3
12	Priangan	Jl. Yudanegara No. 17 Telp. (0265) 330835	Melati 3
13	Yudanegara	Jl. Yudanegara No. 19 Tlp. (0265) 321906	Melati 3
14	Sentosa	Jl. Gunung Sabeulah No. 41 Tlp. (0265) 331202	Melati 3
15	Abadi	Jl. Empang No.58 Tlp. (0265) 333789	Melati 3
16	Widuri	Jl. RE. Martadinata No. 51 Tlp. (0265) 334342	Melati 3
17	Indah	Jl. RE. Martadinata No. 242 Tlp. (0265) 331344	Melati 3
18	Wijakusuma	Jl. Ir. Juanda Tlp. (0265) 330239	Melati 3
19	Padjajaran	Jl. Ir. Juanda Tlp. (0265) 322800	Melati 3
20	Linggajaya	Jl. Raya Singparna Km 5 Tlp. (0265) 331066	Melati 3
21	Daya Grand	Jl. Brigjen Sutoko No. 69 Tlp. (0265) 344683	Melati 3
22	Flamboyan	Jl. Galunggung No. 58 Tlp. (0265) 324090	Melati 3
23	Namira	Jl. RE. Martadinata No. 214 Tlp. (0265) 329758	Melati 2
24	Kalimantan	Jl. Pasar Wetan No. 25 Telp. (0265) 331639	Melati 2
25	Merdeka	Jl. Tarumanegara No. 40 Telp. (0265) 7019014	Melati 2
26	Tasik	Jl. Komalasari No. 27	Melati 2
27	Setuju	Jl. Cilembang No. 26	Melati 2

No.	Hotel	Alamat	Class
		Telp. (0265) 333468	
28	Sartika	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 224 Telp. (0265) 321888	Melati 2
29	Surya	Jl. Siliwangi No. 39 Telp. (0265) 333396	Melati 2
30	Aden	Jl. RE. Martadinata No. 191 Telp. (0265) 332906	Melati 2
31	Sehat	Jl. Mitra Batik No. 73 Telp. (0265) 333165	Melati 2
32	Wisata	Jl. Empangsari No. 50 Tlp. (0265) 331529	Melati 2
33	Selamet	Jl. Empang No. 26 Tlp. (0265) 333032	Melati 1
34	Sunda	Jl. Tarumanagara No. 21	Melati 1
35	Daya Grand	Jl. Tentara Pelajar No. 40 Tlp. (0265) 323116	Melati 1

(Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kota Tasikmalaya, 2013)

B. Rumah Makan.

Rumah makan/ restoran mempengaruhi pola perjalanan wisatawan, bahkan bisa menjadi salah satu objek wisata tersendiri. Beberapa hal yang dipertimbangkan wisatawan dalam memilih rumah makan/ restoran, adalah:

- Jenis dan tipe makanan
- Tingkat kualitas makanan, minuman dan pelayanan
- Harga makanan dan minuman
- Tingkat pengelolaan kebersihan
- Penampilan fisik dan tingkat kenyamanan
- Lokasi baik dilihat dari kedekatannya dengan objek maupun jalur wisata

Data potensi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.12

Restoran, Rumah Makan dan Mie Baso

RESTORAN		
No.	Nama	Alamat
1	Hobby	Jl. Pemuda No. 06 Tlp. 334641
2	Cahaya	Jl. Dr. Sukarjo No.15 Tlp. 334401
3	Crown Coffee Shop	Jl. RE. Martadinata Tlp. 333967
4	Ramayana	Jl. RE. Martadinata No. 333 Tlp. 331340
5	Nyiur Indah	Jl. HZ. Mustofa No. 169 Tlp. 331105
6	Batara Nusantara	Jl. Peta Tlp. 311790
7	Sari Alam	Jl. SL. Tobing Tlp. 335206
8	Lingga Jaya	Jl. Jl. AH. Nasution Tlp. 331066
9	Movie Resto Mangkubumi	Jl. Raya Singaparna KM. 7 Tlp. 334645

RUMAH MAKAN DAN MIE BASO		
No.	Nama	Alamat
1	Cibiuk	Jl. Marthadinata
2	Citra Bundo	Jl..Yudanegara No. 410 Tlp. 337105
3	Sari Murni	Jl. Yudanegara No. 53 Tlp. 334807
4	Mutiara Sea Food	Jl. Yudanegara No.25 Tlp. 334151
5	Viva	Jl. Yudanegara Tlp. 335067
6	Jolly Joy	Jl. RE. Martadinata
7	Mie Baso Bangkit	Jl. RE. Martadinata
8	Arum Sari	Jl. RE. Martadinata NO. 177 Tlp. 336236
9	RM. 104	Jl. RE. Martadinata
10	Saung Sawah	Jl. Ir. H. Juanda
11	Eot	Jl. RE. Martadinata
12	Minang Mini	Jl. dr. Soekardjo
13	Sarinah	Jl. Mesjid No. 20 Tlp. 332206

RUMAH MAKAN DAN MIE BASO		
No.	Nama	Alamat
14	Mie Baso Sari Rasa	Jl. HZ. Mustofa No. 35 Tlp. 310122
15	Mie Baso Sami Rasa	Jl. HZ. Mustofa
16	Mie Baso Sumatera	Jl. HZ. Nustofa No. 41 Tlp. 333469
17	Mie Baso SR	Jl. HZ. Mustofa Tlp. 331953
18	Asia Toserba	Jl. HZ. Mustofa No. 72-76 Tlp. 335113
19	Agung Cafeteria	Jl. HZ. Mustofa No. 126 Tlp. 333506
20	Toserba Yogya	Jl. HZ. Mustofa No. 124 Tlp. 330389
21	Samudera Toserba	Jl. HZ. Mustofa No. 123 Tlp. 330387
22	Mie Baso SR	Jl. HZ. Mustofa Tlp. 331953
23	Ayam Bakar Hen-Hen	Jl. HZ. Mustofa No. 206 Tlp. 7070150
24	Mie Baso Sampurna	Jl. HZ. Mustofa No. 329 Tlp. 335148
25	Suka Menanti	Jl. HZ. Mustofa No. 388 Tlp. 324720
26	Sugema	Jl. Otista No. 14
27	Sakadar Titipan	Jl. Otista
28	Lestari/Lekker	Jl. Tarumanagara
29	Cwie Mie Baso Galunggung	Jl. Tarumanagara No. 23 Tlp. 7079202
30	Kantin Tamara	Jl. Tarumanagar No. 34
31	Soto sapi Priangan	Jl. Tarumanagara No. 38 Tlp. 331761
32	Soto H. Didi	Jl. Dewi Sartika No. 23 Tlp. 310634
33	Mie Baso Laksana	Jl. Pemuda No. 5 Tlp. 333883
34	Mie Baso Gendut	Jl. Empangsari No.1
35	Mambo	Jl. Empang Tlp. 333474
36	Soto H Didi	Jl. Empanhsari No.10 Tlp. 311413
37	Intirasa	Jl. Pataruman No. 17
38	Van Danoe	Jl. Pataruman
39	Soto Pataruman	Jl. Pataruman
40	Cirebon Sea Food	Jl. Tentara Pelajar
41	Pengkolan	Jl. Tentara Pelajar
42	Sari Rasa Baso	Jl. Tentara Pelajar
43	Soto Empang	Jl. Empang No. 37
44	Ny. King	Jl. RSU No. 50
45	Mie Baso Wiji	Jl, RSU No. 26
46	Cintarasa	Jl. RSU Tlp. 327755
47	King Fried Chiken	Jl. Veteran No. 10

RUMAH MAKAN DAN MIE BASO		
No.	Nama	Alamat
48	KFC	Jl. Pasar Wetan
49	Mergosari	Jl. Gn. Sabeulah No. 53 Tlp. 7075525
50	Pribumi	Jl. Mitra Batik Tlp. 332612
51	Mang Ohim	Jl. Mitra Batik
52	Citra Bundo	Jl. Sutisna Senjaya No. 11 Tlp. 311456
53	Mie Baso Gesa	Ruko Pancasila Tlp. 341905
54	Mie Baso Oding	Ruko Pancasila Tlp. 341795
55	Mie Baso Mas Kiman	Jl. Pancasila No. 03 Tlp. 341732
56	Virleta	Jl. Cikalang Tengah No. 54 Tlp. 329994
57	Ayam Bakar Sukapura	Jl. Lingkar Dadaha Tlp. 331761
58	Sobat Kuring	Jl. Taman Harapan Tlp. 324589
59	Argapuri	Jl. Siliwangi
60	Sederhana	Jl. Siliwangi No. 25 Tlp. 337860
61	Mie Baso Wiji	Jl. Siliwangi
62	Salsa Lera	Jl. Siliwangi No.53
63	Mie Baso Mas Kiman	Jl. Perintis Kemerdekaan
64	Mie Baso Godeg	Jl. Perintis Kemerdekaan
65	Hera	Jl. Garuda Ciburuyan
66	Abah Abuy	Jl. Gubernur Swaka
67	Minatirta	Jl. Ir. H. Juanda
68	Citra Bundo	Jl. Ir. H. Juanda
69	Saung Leuwidahu	Jl. Leuwidahu No. 152 Tlp. 314384
70	Saung Ranggon	Jl. Leuwidahu No. 81 B Tlp. 70802097
71	Saung Landeuh	Jl. Cigeureung Bata Tlp. 326118
72	Riung Gunung	Jl. Moch. Hatta No. 18 Tlp. 330902
73	Bale Bambu Café	Jl. Elang Subandar No. 23 Tlp. 310399
74	Minang Setia	Jl. Letnan Harun No. 34 Tlp. 346389
75	Pada Heroy	Jl. Letnan Harun
76	Nasi Bakar Jaelani	Jl. Letkol R. Jaelani
77	Sari Murni 2	Jl. Cieunteung No. 132 Tlp. 335141
78	Saung Gn. Eurih	Jl. Cikurubuk
79	Mie Baso Godeg	Jl. Sindanggalih
80	Anda	Jl. Raya Singaparna

RUMAH MAKAN DAN MIE BASO		
No.	Nama	Alamat
81	Mie Baso Godeg	Jl. Raya Singaparna Tlp. 337649
82	Ajeng	Jl. Raya Singaparna No. 275 Tlp. 346881
83	Karangsari	Jl. Syekh Abdul Muhyi Urug
84	Sederhana	Jl. Syekh Abdul Muhyi No. 23
85	Bogarasa	Jl. Syekh Abdul Muhyi
86	Makalul Karimah	Jl. Syekh Abdul Muhyi
87	Manjung Sari	Jl. Syekh Abdul Muhyi
88	Bogasari	Jl. Tamansari Gobras
89	Tiara Mulya Baso	Jl. Galunggung No. 20 Tlp. 330001
90	Baranang	Jl. Siliwangi
91	Hegarsari	Jl. BKR
92	Racik Desa	Jl. RE. Martadinata Jati
93	Gunung Jati	Jl. Garuda
94	Saung Jembar	Jl. Gubernur Sewaka
95	Kampung Jembar	Jl. Letnan Harun
96	Pepes Jembar	Jl. Laswi
97	Ampera	Jl. HZ. Mustofa
98	Ampera	Jl. Mesjid Agung
99	Texas	Asia Plaza
100	KFC	Asia Plaza
101	Maranggi	Jl. Taman Harapan
102	Mc Donald	Agung Toserba
103	Texas	Toserba Yogya
104	Konjaku	Jl. Pemuda
105	Martabak Ramayana	Jl. Tentara Pelajar
106	Martabak Ramayana	Jl. Mitra Batik
107	Martabak Ramayana	Jl. Perintis Kemerdekaan
108	Martabak Ramayana	Jl. Tarumanagara
109	Martabak Ramayana	Jl. Mesjib
110	Martabak Jagarasa	Jl. Cihideung Balong
111	Martabak Jagarasa	Jl. Yudanegara
112	Martabak Lemona	Jl. Perintis Kemerdekaan
113	Martabak Holland	Jl. Dr. Sukarjo
114	Martabak San Fransisco	Jl. Yudanegara
115	Martabak Burangrang	Jl. Mitra Batik
116	Martabak Laksana	Jl. Pemuda

RUMAH MAKAN DAN MIE BASO		
No.	Nama	Alamat
117	Mie Baso Mas Jaro	Jl. Pancasila
118	Saung SS	Jl. RE. Martadinata
119	Mie Baso Priangan	Pasar Padayungan
120	Mie Baso Priangan	Pasar Pancasila
121	Martabak Yapakin	Pasar Pancasila
122	Bey bey	Jl. Rumah Sakit
123	Mie Baso Mas Untung	Jl. Letjen Mashudi
124	Kamiyoku	Jl. Yudanegara
125	Blue Resto	Komplek Asia Plaza
126	King Fried Chiken	Jl. Cihideung
127	Kupat Tahu Kabita	Jl. Tarumanegara
128	Kupat Tahu Esah	Jl. Empang
129	Pecel Oranye	Jl. Empang
130	Samudera	Jl. Tarumanegara
131	Mie Baso 28	Jl. Tarumanegara
132	Pantai Dadaha	Jl. Terusan BCA
133	Mie Baso/ Mie Ayam Bento	Dekat SD Gunung Pereng

(Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya, 2013)

C. Pusat Perbelanjaan.

Pusat perbelanjaan merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh para wisatawan selain untuk berwisata belanja juga sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para wisatawan selama berwisata. Untuk lebih jelasnya toserba (toko serba ada)/ pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 13

Daftar Pusat Perbelanjaan Utama Kota Tasikmalaya

No.	Nama	Alamat
1	Asia plaza	Jl. HZ. Mustofa
2	Toserba Asia	Jl. HZ. Mustofa
3	Yogya toserba	Jl. HZ. Mustofa
4	Yogya toserba	Jl. Mitra Batik
5	Samudera Toserba	Jl. HZ. Mustofa
6	Agung Toserba	Jl. HZ. Mustofa
7	Mayasari Plaza	Jl. Pasar Wetan
8	Matahari Dept. Store	Jl. Veteran

(Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya, 2013)

D. Pusat Hiburan Lainnya.

Kota Tasikmalaya terdapat pusat hiburan lainnya seperti karaoke keluarga dan pusat hiburan malam yang berlokasi pada jalan-jalan utama di Kota Tasikmalaya. Pusat jajanan kaki lima juga meramaikan kehidupan Kota Tasikmalaya pada malam hari.

3.4.2. Aksesibilitas.

Sampai saat ini, akses untuk menuju ke Kota Tasikmalaya dan ke objek-objek wisata yang terdapat di Kota dan sekitar Kota Tasikmalaya, jaringan darat masih memegang peranan sangat penting. Kota Tasikmalaya mempunyai Terminal Utama yaitu Terminal Tipe A yang terletak di Jalan Brigjen. Wasitakusumah Kecamatan Indihiang dan Stasiun KA yang terletak di Jalan Stasiun Kecamatan Tawang. Kereta api merupakan kendaraan publik yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan kota-kota lain di Pulau Jawa, sehingga moda transportasi ini semestinya dapat dijadikan selaku moda angkutan bagi kedatangan dan keberangkatan wisatawan ke dan dari Kota Tasikmalaya, terutama dari kota yang saat ini menjadi kantong wisatawan, yakni Jakarta dan Bandung.

Selain kereta api, Bus selaku moda angkutan regional yang menuju Kota Tasikmalaya dapat dijadikan salah satu moda angkutan bagi kegiatan wisata. Pusat halte bus yang berada di Kota Tasikmalaya dapat

dijadikan media promosi bagi pengembangan pariwisata Kota Tasikmalaya.

3.4.3. Listrik.

Penyediaan energi listrik untuk kegiatan wisata, ditinjau dari segi kuantitas pelayanan sangat beragam. Kegiatan wisata hiburan umum pada dasarnya membutuhkan energi listrik yang besar karena berkaitan dengan pemakaian barang elektronik yang dipakai sebagai alat hiburan, sedangkan objek wisata sejenis wisata agro relatif rendah pemakaian listriknya karena intensitas kebutuhan dan pemakaian barang yang membutuhkan energi listrik relatif rendah. Untuk hotel/ penginapan yang ada di Kota Tasikmalaya, penyediaan energi listrik tidak cukup dengan mengandalkan sumber dari PLN untuk menghindari gangguan penurunan tegangan atau gangguan lainnya, sehingga diperlukan persediaan generator untuk mengantisipasi keadaan darurat.

3.4.4. Telekomunikasi.

Jaringan telepon merupakan prasarana pelayanan untuk memenuhi kebutuhan alat komunikasi antar penduduk. Di lingkungan objek wisata, jaringan telepon ini menjadi salah satu kebutuhan pokok terutama untuk objek wisata yang mempunyai skala pelayanan regional maupun nasional.

Untuk objek wisata, pelayanan telepon ini menyangkut penyediaan telepon umum, baik lokal maupun interlokal. Sedangkan untuk akomodasi wisata, penyediaannya beragam antara penyediaan sambungan tiap unit kamar sampai akomodasi yang tidak mempunyai sambungan telepon. Keberadaan jaringan telepon di akomodasi wisata sudah menjadi kebutuhan pokok sebagai alat komunikasi bagi pengguna akomodasi wisata tersebut. Di Kota Tasikmalaya pengembangan jaringan telepon telah mencapai Kota-kota Kecamatan sehingga untuk objek-objek wisata yang berada di sekitar jalan utama sudah dapat dijangkau oleh jaringan telepon tersebut.

3.4.5. Air Bersih.

Penyediaan air bersih di kawasan wisata termasuk prasarana dasar yang harus dipenuhi dengan baik. Pengadaan air bersih di kawasan wisata di Kota Tasikmalaya pada umumnya diusahakan sendiri-sendiri melalui sumber mata air.

Untuk kawasan wisata air, penyediaan air bersih dapat melalui sumber individu, baik dari air permukaan atau mata air, selain itu penyediaan

air bersih dengan sistem jaringan juga sangat diperlukan agar pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan wisata dapat dipenuhi dengan baik.

3.5. Pasar Wisata (Profil Wisatawan).

Profil wisatawan akan memaparkan kajian tentang asal wisatawan pengunjung objek wisata, objek/ atraksi wisata yang diminati oleh para wisatawan, serta proyeksi mengenai karakteristik wisatawan di Kota Tasikmalaya.

A. Asal Wisatawan.

Data kunjungan wisatawan mencakup kelompok wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kota Tasikmalaya dominan merupakan wisatawan nusantara yang berasal dari daerah Kota Tasikmalaya sendiri serta dari daerah lain seperti di provinsi Jawa Barat. Selain itu terdapat pula wisatawan mancanegara tetapi kunjungan wisatawan terjadi terutama pada hari-hari libur ataupun hari-hari besar tertentu.

Umumnya para wisatawan yang pernah datang akan mempunyai keinginan untuk berkunjung lagi. Hal ini disebabkan selain karena keunikan dari objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya. Namun hal tersebut belum diiringi dengan pembangunan berbagai fasilitas pada beberapa kawasan wisata yang dianggap potensial. Walaupun ada, hampir kebanyakan para wisatawan menginginkan adanya peningkatan kualitas maupun pengadaan fasilitas yang sudah ada tersebut. Selain itu, perilaku konsumsi para wisatawan dalam membeli makanan dalam aktivitas wisatanya bisa dijadikan panduan bagi peningkatan berbagai fasilitas.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sistem informasi pada objek-objek wisata yang ada. Karena hampir kebanyakan dari wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata tersebut memperoleh informasi secara informal. Untuk itu diperlukan kemudahan untuk mendapatkan sistem informasi maupun kegiatan/ atraksi wisata yang ada.

B. Proyeksi Wisatawan.

Dengan melihat kepada karakteristik pasar yang ada saat ini serta mengasumsikan keberhasilan dari upaya-upaya yang akan dilakukan, karakteristik pasar wisatawan di masa depan akan terdiri dari beberapa segmen berikut:

- Wisatawan Liburan (*holiday traveller*), yaitu pelaku perjalanan wisata yang datang dengan tujuan untuk berlibur, baik berupa wisnus maupun

wisman. Jika upaya-upaya pemasaran dan promosi berhasil dengan baik, maka segmen ini akan menempati proporsi yang terbesar.

- Wisatawan Bisnis (*business traveller*), atau pelaku perjalanan yang datang disebabkan oleh kepentingan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Termasuk dalam segmen ini adalah aparat pemerintah yang melakukan kunjungan dinas baik ke Kota Tasikmalaya ataupun ke Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan representatif, pedagang (*verkoper*), pengunjung atau penyelenggara event-event tertentu
- Peziarah (*religious traveller*) yang merupakan wisatawan minat khusus dan jumlahnya tidak banyak. Tetapi segmen ini bisa juga tidak eksklusif, melainkan merupakan *holiday traveller* yang memiliki interest khusus.
- Wisatawan Pendidikan (kunjungan penerimaan murid/santri pada saat tahun ajaran baru dan pada saat akhir tahun ajaran wisuda)
- Wisatawan lokal, yaitu penduduk Kota Tasikmalaya sendiri yang berekreasi ke tempat-tempat wisata. Berbeda dengan segmen wisata lainnya. Wisatawan lokal pada umumnya tidak menginap dan kegiatan wisatanya lebih bersifat rekreasi. Melihat kepada karakteristik penduduk kota-kota di Indonesia, wisatawan lokal akan di dominasi oleh penduduk berusia muda (15-25 tahun) serta keluarga-keluarga muda.

3.6. Sumber Daya Pengelola Pariwisata.

3.6.1 Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan dalam pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu sumber daya manusia yang ada di Kota Tasikmalaya dapat dimanfaatkan dan direkrut untuk melakukan pengelolaan pariwisata di daerahnya, hal ini harus ditunjang oleh pendidikan dan keterampilan di bidang pariwisata. Jumlah tenaga kerja pada objek-objek wisata yang terdapat di Kota Tasikmalaya masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menimbulkan dampak pada kemampuan pengelolaan objek wisata yang menjadi terbatas pula. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa tidak semua objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya telah dikelola dengan baik.

3.6.2 Kelembagaan.

Agar sektor kepariwisataan di Kota Tasikmalaya dapat tumbuh dan berkembang maka dituntut perkembangan dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya sebagai pelaksana teknis bidang kepariwisataan di daerah, dibentuknya kelompok peduli wisata yang berasal dari masyarakat yang sangat peduli akan pentingnya objek wisata di daerahnya, dibentuknya kelompok seni yang mengabadikan kesenian daerahnya sebagai modal utama untuk menarik

para wisatawan baik mancanegara maupun lokal, juga dikembangkannya kompepar di setiap objek-objek wisata yang ada.

3.7. Kekuatan dan Kelemahan Internal Serta Peluang dan Tantangan Eksternal Pengembangan Pariwisata Kota Tasikmalaya.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, ditunjang dengan kondisi lapangan saat ini, dapat ditemukan faktor-faktor yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya.

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal dalam pengembangan pariwisata, sedangkan faktor peluang dan tantangan merupakan faktor-faktor yang bersifat eksternal atau faktor luar yang mempengaruhi pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya.

3.7.1. Kekuatan dan Kelemahan Internal.

Secara Internal Kota Tasikmalaya memiliki objek dan daya tarik wisata yang apabila dikaji lebih mendalam akan melahirkan suatu potensi yang berarti kekuatan serta kendala-kendala yang berarti kelemahan.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, kekuatan dan kelemahan internal dalam pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

A. S (*Strength* = kekuatan).

- Citra Tasik yang sangat kuat dimata masyarakat nusantara dan internasional, terutama selaku kota kriya dan industry kreatif;
- Fasilitas Prasarana dan sarana kepariwisataan yang memadai bahkan untuk menjadikan Kota Tasik selaku stasiun Pariwisata;
- Keragaman objek, daya tarik dan atraksi wisata;
- Tersedianya organisasi grup kesenian tradisional;
- Pemandangan yang indah;
- Topografi bukit yang bergelombang;
- Banyak terdapat event-event keagamaan, event ulang tahun Kota, event nasional, Kalender otomotif;
- Letak geografis berada di wilayah perlintasan;
- Berada di wilayah yang berudara sejuk
- Telah memiliki usaha jasa dan sarana wisata yang menunjang kegiatan pariwisata

- Kota Tasikmalaya memiliki keunggulan kompetitif bidang pariwisata dibandingkan dengan daerah sekitar terutama untuk objek wisata yang berasal dari industry kreatif
- Sudah munculnya embrio industry kreatif anak muda (distro)
- Sarana penunjang pertemuan dan eksibisi tersedia.

B. W (*Weakness* = kelemahan).

- Kualitas lingkungan pariwisata yang tidak menunjang kebersihan,
- Program pariwisata yang berjalan sendirian tanpa ditunjang secara komprehensif oleh program-program lain, banyak even yang tidak terangendakan baik lokal, provinsi maupun nasional, Promosi kepariwisataan secara gencar namun belum dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegratif sehingga kurang mendapatkan hasil optimal
- Adanya pergeseran nilai-nilai sosial budaya
- Hilangnya bangunan lama berarsitektur khusus akibat berganti fungsilahan dan bangunan
- Belum optimalnya pengelolaan jasa dan sarana penunjang pariwisata
- Kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata masih dan semakin berkurang, regenerasi SDM yang kurang di industri kreatif.
- Kemampuan ekonomi pelaku pariwisata lokal yang terbatas (kepemilikan sarana masih kurang).

3.7.2. Peluang dan Tantangan Eksternal.

Faktor-faktor eksternal menyediakan berbagai peluang dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan di Kota Tasikmalaya, selain itu juga terdapat tantangan dari faktor-faktor eksternal Kota Tasikmalaya yang dapat menghambat upaya merealisasikan misi pengembangan pariwisata.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, peluang dan tantangan eksternal dalam pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

A. O (*Opportunity* = peluang).

- Kota Tasikmalayaberada di lintasan Jalur lintas wisataPriangan Timur-Pangandaran
- Terdapatnya sebaran objek wisata di wilayah tetangga mudah diakses dari kota yang membuat Kota Tasik strategis untuk dijadikan Stasiun Pariwisata.
- Dibukanya bandara international di kota Bandung

- Rencana dibukanya Lanud Wiriadinata selaku Bandara Komersial
- Rencana dibukanya jalur bebas hambatan/Tol Cileunyi Tasik
- Banyaknya kalender pariwisata nasional
- Semakin banyaknya TV nasional dan local yang membutuhkan acara-acara spesifik

B. T (*Threat* = Ancaman).

- Banyaknya bahan baku industri kreatif masih dari luar sehingga harga produknya lebih mahal
- Kesenjangan ekonomi dan budaya antara masyarakat setempat dengan wisatawan.
- Adanya persaingan yang ketat antar daerah dalam memperebutkan wisatawan.
- Adanya rencana pengembangan jalur lintas (lingkar luar Kota Tasikmalaya) yang diprediksi mengurangi jumlah wisatawan untuk transit.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN PARIWISATA

4.1 VISI.


Pengembangan kepariwisataan di Kota Tasikmalaya ditujukan untuk, pertama, bagaimana wisatawan yang datang lebih banyak; kedua, bagaimana mendorong agar wisatawan bisa lebih sering berkunjung; ketiga, bagaimana agar Industri Pariwisata Kota Tasikmalaya dapat mendorong wisatawan untuk lebih lama tinggal, serta bagaimana kepariwisataan dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat. Untuk itu perlu dibuat visi misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan serta strategi yang maksimal dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung, serta pertumbuhan ekonomi.

Visi pengembangan pariwisata Kota Tasikmalaya adalah “

“Terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai Tujuan Wisata Kreatif Terbesar di Jawa Barat Tahun 2025”.

Dengan adanya visi tersebut maka pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya harus dikembangkan.

Visi pengembangan pariwisata Kota Tasikmalaya disusun dengan memperhatikan visi pengembangan pariwisata nasional dan Provinsi Jawa Barat, dimana pola hubungannya sebagaimana pada gambar berikut ini :



4.2 Misi.

Sedangkan untuk mencapai Visi pembangunan pariwisata di Kota Tasikmalaya, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kota Tasik Pusat Sebaran Wisata Kawasan Priangan Timur;
2. Mengembangkan industri wisata kreatif yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berbasis budaya lokal;
3. Meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana kepariwisataan.

4.3 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi, yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Melalui tujuan ini akan diketahui apa yang harus dilakukan, dengan memperhitungkan sumber daya, nilai-nilai dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Tujuan dan sasaran arah dan strategi adalah :

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Tasikmalaya

VISI : Kota Tasikmalaya sebagai Tujuan Wisata Kreatif Terbesar di Jawa Barat Tahun 2025

MISI I : Mengembangkan Kota Tasikmalaya Pusat Sebaran Wisata Kawasan Priangan Timur.

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
1. Meningkatnya pasar wisatawan dalam lingkup lokal, regional, nasional dan internasional	1.1 Meningkatkan jejaring Pemasaran Pariwisata baik di dalam maupun luar negeri	1.1.1 Mengembangkan lembaga dan jaringan promosi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi Pengembangan lembaga promosi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perkuatan Badan Promosi Pariwisata Daerah 2) Pengembangan Lembaga promosi masyarakat 3) Pengembangan Kemitraan dan jaringan promosi wisata
	1.2 Teroptimalkannya segmen pasar wisatawan eksisting, dan mengembangkan segmen pasar wisatawan baru.	1.2.1 Penataan system pemasaran pariwisata yang terintegratif efisien dan efektif	a. Mengembangkan strategi dan system promosi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Sistem Informasi pemasaran pariwisata 2) Optimalisasi promosi destinasi wisata
			b. Penataan alur wisata Kota Tasikmalaya, baik selaku Destinasi Wisata, maupun stasiun pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi zona destinasi wisata 2) Pengembangan stasiun pariwisata

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
			c. Pengembangan paket wisata yang terintegratif.	1) Pengembangan produk wisata daerah. 2) Kerjasama kemitraan destinasi wisata.
			d. Penataan system pemasaran Pariwisata	▪ Updating data base pariwisata
			e. Peningkatan kordinasi dan kerjasama Pemasaran Pariwisata.	▪ Peningkatan Kerjasama antar daerah bidang pariwisata.
2. Meningkatkan ruang untuk kegiatan pariwisata.	2.1 Teroptimalkannya ruang-ruang potensial untuk kegiatan wisata.	2.1.1 Optimalisasi Penataan kepariwisataan berbasis tata ruang.	a. Pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya untuk kegiatan pariwisata terbatas.	▪ Optimalisasi kawasan lindung.
			b. Mengembangkan ragam aktivitas wisata di ruang-ruang publik.	▪ Pengembangan ruang public sebagai destinasi wisata.
3. Mengembangkan kerjasama lintas sector dan lintas daerah untuk mewujudkan misi Kota Tasikmalaya sebagai pusat sebaran wisata di Jawa Barat.	3.1 Terjalannya kerjasama antar elemen lembaga di Kota Tasikmalaya dan daerah Jawa Barat	3.1.1 Mengembangkan pola kerja sama kepariwisataan dengan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat	a. Melaksanakan kerjasama pengembangan kepariwisataan antar pemerintah daerah	▪ Fasilitasi pengembangan kordinasi antar daerah.
			b. Memfasilitasi kerjasama antar stake holder kepariwisataan di Kota Tasikmalaya dengan stake holder kepariwisataan di daerah pasar wisatawan potensial	▪ Pengembangan Forum Pemerintah daerah

MISI II : Mengembangkan Industry Wisata Kreatif yang Berdayasaing, Berwawasan Lingkungan dan Berbasis Budaya Lokal.

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
1. Mengembangkan produk wisata ekonomi kreatif.	1.1. Berkembangnya produk-produk wisata yang berakar pada kekuatan ekonomi kreatif, lingkungan dan budaya.	1.1.1. Pengembangan Keanekaragaman Produk wisata kreatif.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan daya tarik wisata yang berakar pada alam, budaya, ekonomi kreatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi pembentukan destinasi wisata baru. 2) Pengembangan Desa wisata.
		1.1.2. Pengembangan Produk wisata unggulan dan wisata syariah.	a. Menciptakan keanekaragaman produk wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan keanekaragaman wisata unggulan.
			b. Fasilitasi dan pengembangan wisata syariah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan promosi wisata syariah. 2) Peningkatan Pengelolaan Wisata Syariah.
		1.1.3. Pengembangan sentra unggulan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan sentra unggulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan dan Pemeliharaan sentra unggulan. 2) Pembinaan kelompok kelompok pelaku wisata unggulan. 3) Penguatan Kemitraan dan kerjasama.
2. Pengelolaan lingkungan yang menyangkut alam dan budaya	2.1. Tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan dan budaya melalui pengembangan bidang pariwisata.	2.1.1. Penetapan restriksi/aturan tentang aktivitas wisata sehingga aktivitas wisata tidak sampai merusak, dan ikut memelihara kelestarian lingkungan.	a. Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan wisata berwawasan lingkungan.
			b. Penetapan zona-zona khusus dengan resiko lingkungan yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan zona khusus resiko lingkungan tinggi.

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
			c. Pelestarian aset-aset warisan budaya dan peninggalan sejarah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan wisata budaya.
3. Meningkatnya Investasi di Bidang Kepariwisata.	3.1 Meningkatnya nilai investasi dalam industri kepariwisataan.	3.1.1 Peningkatan Pelayanan Perijinan dan pemberian insentif daerah.	a. Regulasi perijinan dan insentif daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan perijinan dan insentif daerah.
			b. Peningkatan system informasi pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan system informasi pelayanan public.

MISI III : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Serta Sarana dan Prasarana Kepariwisata.

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
1. Terwujudnya SDM Pengelola pariwisata yang professional dan unggul.	1.1. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat dan seluruh pengelola obyek dan daya tarik wisata dan fasilitas penunjang wisata.	1.1.1. Pemberdayaan masyarakat local dalam kegiatan pariwisata di daerahnya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kedudukan, peran, dan fungsi masyarakat dalam pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pengembangan dan pembinaan kelompok pariwisata. • Peningkatan SDM Pengelola usaha pariwisata.
	1.2. Meningkatnya tenaga terdidik dan terampil dalam bidang kepariwisataan.	1.2.1. Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.	a. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan kepariwisataan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana lembaga pendidikan kepariwisataan 2) Peningkatan SDM Pengajar pendidikan kepariwisataan.

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program
		1.2.2. Setifikasi Pengelola usaha Kepariwisataaan.	b. Penerapan sertifikasi bagi pengelola usaha pariwisata.	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi pengembangan serfikasi pengelola usaha pariwisata.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana kepariwisataan yang unggul	2.1. Meningkatnya sarana dan prasarana kepariwisataan	2.1.1. Penyediaan sarana dan prasarana kepariwisataan	a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kepariwisataan.	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan Pembangunan infrastruktur pariwisata.
			b. Sinkronisasi program lintassektor.	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN